

**EFEKTIVITAS *THAILAND-MYANMAR COOPERATION TO COMBAT
TRAFFICKING IN PERSONS* DALAM MENANGANI PERDAGANGAN
PEREMPUAN DAN ANAK DI THAILAND TAHUN 2020-2021**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Bidang Hubungan Internasional**



Oleh :

FEBRYANTI NUR MAULIDIA

NIM I92218078

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2022

**PERNYATAAN
PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Febryanti Nur Maulidia
NIM : I92218078
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul : **Efektivitas Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons dalam Menangani Perdagangan Perempuan dan Anak di Thailand Tahun 2020-2021**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 23 November 2022

Yang Menyatakan


Febryanti Nur Maulidia

NIM: I92218078

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan arahan, bimbingan, dan koreksi atas penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Febryanti Nur Maulidia

NIM : 192218078

Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul: **Efektivitas *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* dalam Menangani Perdagangan Perempuan dan Anak di Thailand Tahun 2020-2021**, saya berpendapat bahwa skripsi yang tertera sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana ilmu sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 23 November 2022

Pembimbing



Zaky Ismail, M.S.I

NIP. 198212302011011007

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Febryanti Nur Maulidia yang berjudul: “Efektivitas *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* dalam Menangani Perdagangan Perempuan dan Anak di Thailand Tahun 2020-2021”, telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan tim penguji pada tanggal 09 Desember 2022.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Zaky Ismail, M.S.I.

NIP. 198212302011011007

Penguji II



Ridha Amaliyah, S.IP., MBA.

NUP. 201409001

Penguji III



Zudan Rosyidi, MA.

NIP. 198103232009121004

Penguji IV



Nur Luthfi Hidayatullah, S.IP., M.Hub.Int.

NIP. 199104092020121012

Surabaya, 09 Desember 2022


Mengesahkan,

Univeristas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan




Dr. Abd. Chalik, M.Ag

NIP. 197306272000031002

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Febryanti Nur Maulidia
NIM : I92218078
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Hubungan Internasional
E-mail address : febryantinurmaulidia@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Efektivitas *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* dalam Menangani

Perdagangan Perempuan dan Anak di Thailand Tahun 2020-2021

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Januari 2023

Penulis



Febryanti Nur Maulidia

ABSTRACT

Febryanti Nur Maulidia, 2022. *The Effectiveness of Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons in Handling Trafficking of Women and Children in Thailand 2020-2021, Undergraduate thesis of International Relations Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, State Islamic University Sunan Ampel Surabaya.*

The issue of human trafficking, especially women and children that violate human rights and threaten the stability of the country into the background of bilateral cooperation between the governments of Thailand and Myanmar in dealing with human trafficking which was agreed with the signing and ratification of a “Memorandum of Understanding Between The Government of The Kingdom of Thailand and The Government of The Union of Myanmar on Cooperation to Combat Trafficking in Persons, Especially Women and Children”. This study uses a qualitative-descriptive method, the data sources obtained from interviews and documentation. The purpose of this study was to analyze the effectiveness of the Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons in handling trafficking of women and children in Thailand in 2020-2021 using the Arild Underdal’s regime effectiveness theory. The results show that this regime was effectively handling the trafficking of women and children in Thailand in 2020-2021. This can be seen from technical optimum based on analysis, the three variables namely the independent variable, the intervening variable, and the dependent variable can be achieved well as evidenced by the behavioral change of the Thailand and Myanmar governments, which is influenced by the regulations (outputs) that have been mutually agreed so that cases of human trafficking in 2020 could be less than the year before. In 2019 there were 288 cases while in 2020 it decreased to 133 cases. Even though there was an increase of 49 cases in 2021 due to the increase in online human trafficking and various factors that occurred during the Covid-19 pandemic, victims of human trafficking, especially women and children, received appropriate protection and care due to increased capabilities and effectiveness law enforcement officials in tracking, identifying, arresting, and investigating online human trafficking networks by conducting a lot of training and implementing the optimal use of information technology.

Keywords: *Trafficking of Women and Children, Effectiveness, Cooperation, MoU, Thailand, Myanmar.*

ABSTRAK

Febryanti Nur Maulidia, 2022. Efektivitas *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* dalam Menangani Perdagangan Perempuan dan Anak di Thailand Tahun 2020-2021, Skripsi Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Isu perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak yang melanggar Hak Asasi Manusia dan mengancam stabilitas negara menjadi latar belakang terbentuknya kerjasama bilateral antara pemerintah Thailand dan Myanmar dalam menangani perdagangan manusia yang disepakati dengan penandatanganan dan ratifikasi "*MoU Between The Government of The Kingdom of Thailand and The Government of The Union of Myanmar on Cooperation to Combat Trafficking in Persons, Especially Women and Children*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan sumber data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* dalam menangani perdagangan perempuan dan anak di Thailand Tahun 2020-2021 dengan menggunakan teori efektivitas rezim Arild Underdal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rezim ini efektif menangani perdagangan perempuan dan anak di Thailand pada tahun 2020-2021. Hal ini dapat dilihat dari *technical optimum* berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, ketiga variabel yakni variabel independen, variabel intervening, dan variabel dependen dapat tercapai dengan baik dibuktikan dengan adanya perubahan perilaku (*behavioral change*) pemerintah Thailand dan Myanmar, yang dipengaruhi oleh aturan-aturan (*output*) yang telah disepakati bersama sehingga kasus perdagangan manusia pada tahun 2020 dapat berkurang dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 terdapat 288 kasus sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 133 kasus. Meskipun terdapat kenaikan sebanyak 49 kasus pada tahun 2021 karena disebabkan oleh meningkatnya perdagangan manusia secara online dan berbagai faktor yang terjadi selama pandemi Covid-19, namun para korban perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang tepat karena adanya peningkatan kemampuan dan keefektifan para aparat penegak hukum dalam melacak, mengidentifikasi, menangkap, dan menyelidiki jaringan perdagangan manusia secara online dengan melakukan banyak pelatihan serta penerapan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.

Kata Kunci: Perdagangan Perempuan dan Anak, Efektivitas, Kerjasama, MoU, Thailand, Myanmar



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN	
PERSETUJUAN PUBLIKASI	
MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GRAFIK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Argumentasi Utama	23
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II LANDASAN TEORITIK	27
A. Definisi Konseptual	27
1. Efektivitas	27
2. <i>Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons, Especially Women and Children</i>	28
3. Kejahatan Transnasional	29
4. Perdagangan Manusia (<i>Human Trafficking</i>)	30
B. Teori Efektivitas Rezim Arild Underdal.....	31

C. Operasionalisasi Teori Efektivitas Rezim Arild Underdal	37
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
C. Subjek Penelitian dan Tingkat Analisa (<i>Level of Analysis</i>).....	44
D. Tahap-Tahap Penelitian	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Teknik Analisa Data	51
G. Teknik Pengujian Data.....	53
BAB IV PEMBAHASAN	55
A. Latar Belakang Munculnya Kerjasama Bilateral Thailand dan Myanmar dalam Menangani <i>Human Trafficking</i>	55
B. <i>Human Trafficking</i> di Thailand Pada Tahun 2020-2021	60
1. Kasus Perdagangan Manusia di Thailand Pada Tahun 2020-2021	64
2. Korban Kasus Perdagangan Manusia di Thailand Pada Tahun 2020- 2021	68
3. Pelaku Kasus Perdagangan Manusia di Thailand Pada Tahun 2020- 2021	72
C. Analisis Efektivitas <i>Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons</i> dalam Menangani Perdagangan Perempuan dan Anak di Thailand Tahun 2020-2021 Melalui Teori Efektivitas Rezim ..	74
1. <i>Type of Problem</i>	75
2. <i>Problem Solving Capacity</i>	79
3. <i>Level of Collaboration Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons</i>	82
4. <i>Output</i>	84
5. <i>Outcome</i>	88
6. <i>Regime Effectiveness Impact of Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons dalam Menangani Perdagangan Perempuan dan Anak di Thailand Tahun 2020-2021</i>	88
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111
DAFTAR LAMPIRAN	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Data Korban Perdagangan Manusia di Bawah Perawatan Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Thailand 2020	98
Gambar 2 Data Korban Perdagangan Manusia Penerima Layanan Perlindungan di Thailand Tahun 2021	99
Gambar 3 Proses Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Shelter	100



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kasus <i>Human Trafficking</i> di Thailand Tahun 2020-2021	4
Tabel 1.1 Data Korban Perdagangan Manusia di Thailand Tahun 2020-2021	6
Tabel 1.2 Data Pelaku Perdagangan Manusia di Thailand Tahun 2020-2021	7
Tabel 2 <i>Level of Collaboration</i>	36
Tabel 2.1 Operasionalisasi Teori Efektivitas Rezim Arild Underdal	38
Tabel 3 Data Kasus <i>Human Trafficking</i> di Thailand Tahun 2020-2021	64
Tabel 3.1 Data Korban Perdagangan Manusia di Thailand Tahun 2020-2021	69
Tabel 3.2 Data Korban Perdagangan Perempuan dan Anak di Thailand Tahun 2020-2021	70
Tabel 3.3 Data Pelaku Perdagangan Manusia di Thailand Tahun 2020-2021	72


 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Data Perdagangan Manusia di ASEAN Tahun 2020.....	3
Grafik 2 Statistik Kasus Perdagangan Manusia Online dan Offline di Thailand Tahun 2019-2021	66



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi, kajian hubungan internasional mengalami perkembangan yang signifikan dimana aktor-aktor dan isu-isu hubungan internasional menjadi semakin kompleks. Saat ini, aktor-aktor dalam hubungan internasional tidak hanya terbatas pada negara (*nation-state actors*), namun juga mencakup aktor non-negara (*non-state actors*) seperti *Intergovernmental Organizations* (IGOs), *Non-governmental Organizations* (NGOs), *Multinational Corporations* (MNC), *Ethno-Nationalist Groups*, maupun *Religious Movement*. Selain itu juga terjadi pergeseran konsep keamanan, dari keamanan tradisional (*traditional security*) ke keamanan non-tradisional (*non-traditional security*).

Isu ancaman keamanan non-tradisional kini menjadi bagian penting dari kajian strategis dalam hubungan internasional. Hal ini disebabkan karena pembahasannya bukan hanya mencakup pada ancaman saja, tetapi juga membahas bagaimana cara masyarakat internasional menangani isu-isu keamanan non-tradisional. Pergeseran konsep keamanan ini yang kemudian menjadikan isu-isu hubungan internasional semakin kompleks dimana yang pada awalnya masyarakat internasional hanya berfokus pada isu-isu *high-politics* yang menyangkut keamanan negara dan militer, kini lebih memperhatikan isu-isu *low politics* yang erat kaitannya dengan *human*

security. Di kawasan Asia Tenggara, ancaman keamanan non-tradisional yang sedang dihadapi diantaranya adalah terorisme, *human trafficking*, *illegal fishing*, *drugs crime*, keamanan lingkungan, dan *conflicts of communal identity* (konflik identitas komunal) yang biasanya berbasis suku, agama, ras, etnisitas, atau identitas lainnya.¹

Kejahatan transnasional atau yang disebut juga *Transnational Organized Crime* (TOC) yaitu kejahatan lintas batas negara yang terorganisir dan melibatkan kelompok atau jaringan yang beroperasi di lebih dari satu negara untuk mencapai kepentingan dan keuntungan tertentu.² Kejahatan transnasional tidak hanya dianggap sebagai kejahatan yang berpotensi mengancam kedaulatan negara tetapi juga kejahatan yang mengancam masyarakat internasional di seluruh dunia.

Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional yang menjadi isu global karena melanggar Hak Asasi Manusia dan melibatkan banyak aktor, baik sebagai negara asal, negara tujuan, atau sebagai negara transit.³ Perdagangan manusia adalah salah satu pelanggaran HAM karena didalamnya terdapat unsur ancaman, paksaan, penyiksaan dan kekerasan dimana korban diperlakukan sebagai komoditi yang diperjual belikan.⁴ Pemenuhan Hak Asasi Manusia menjadi tanggungjawab dan

¹ Rizki Rahmadini Nurika. "Peran Globalisasi di Balik Munculnya Tantangan Baru Bagi Diplomasi di Era Kontemporer". Jurnal Sospol, Vol. 3 No. 1, 2017, hal. 133-134.

² Kemlu. 2019. "Kejahatan Lintas Negara". (Online), (https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara diakses pada tanggal 05 Maret 2022 pukul 21.06).


³ Hidayatullah dan Melisa. 2022. "Fenomena Kejahatan Perdagangan Manusia". Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 4, No. 2, hal. 391.

⁴ Ibid, hal. 393.

kewajiban setiap negara melalui aparaturnya untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada warga negaranya.

Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan dengan tingkat kejahatan transnasional yang tinggi, salah satunya adalah perdagangan manusia (*human trafficking*) seperti data yang dirilis oleh ASEAN berikut ini:

Grafik 1 Data Perdagangan Manusia di ASEAN Tahun 2020⁵



Sumber: *ASEAN Partnership: Counter Trafficking Responses During Covid-19*

Berdasarkan data di atas, Thailand termasuk salah satu negara anggota ASEAN dengan kasus perdagangan manusia yang tinggi yakni sebanyak 133 kasus pada tahun 2020. Thailand merupakan negara dengan letak geografis yang strategis karena berada di persimpangan daratan Asia Tenggara dan mempunyai perbatasan darat secara langsung dengan Myanmar, Laos,

⁵ ASEAN. "ASEAN Partnership: Counter Trafficking Responses During Covid-19". (Online), (<https://aseanactpartnershiphub.com/> diakses pada tanggal 15 Desember 2022).

Kamboja, serta Malaysia yang menjadi jalur transportasi global. Thailand sangat rawan akan tindak kejahatan lintas negara, terutama perdagangan manusia dimana Thailand bukan hanya sebagai negara tujuan *human trafficking*, tetapi juga diklasifikasikan sebagai negara asal dan negara transit.⁶

Tabel 1 Data Kasus Human Trafficking di Thailand Tahun 2020-2021⁷

Year	Total	Types of Human Trafficking Activities							
		Prostitution	Pornography	Sexual Exploitation	Enslavement	Forced Begging	General Forced Labour	Forced Labour in Fisheries	Extortion/ Other
2017	302	246	7	2	-	26	14	7	-
2018	304	249	4	5	-	8	29	6	3
2019	288	158	15	12	33	9	31	4	26
2020	133	96	17	6	0	2	8 + (2)	2	0
2021	182	134	10	6	1	2	15 + (1)	2	11

Sumber: *Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2021)*

Kasus perdagangan manusia yang terjadi di Thailand pada tahun 2020 diantaranya adalah prostitusi (*prostitution*) sebanyak 96 kasus, pornografi (*pornography*) sebanyak 17 kasus, eksploitasi seksual (*sexual exploitation*) sebanyak 6 kasus, pengemis paksa (*forced begging*) sebanyak 2 kasus, kerja paksa (*general forced labour*) sebanyak 10 kasus, dan tenaga kerja paksa di

⁶ Wanchai Roujanavong. "Human Trafficking: A Challenge To Thailand And The World Community". Resource Material Series No. 87, 150th International Senior Seminar Visiting Experts Paper, hal. 140.

⁷ Royal Thai Government. "Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2021)". (Royal Thai Government Publication: 2021), hal. 10.

bidang perikanan (*labour in fisheries*) sebanyak 2 kasus. Pada tahun 2020, statistik kasus perdagangan manusia di Thailand mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Sedangkan pada tahun 2021, kasus human trafficking di Thailand mengalami kenaikan menjadi 182 kasus dengan rincian prostitusi (*prostitution*) sebanyak 134 kasus, pornografi (*pornography*) sebanyak 10 kasus, eksploitasi seksual lainnya (*sexual exploitation*) sebanyak 6 kasus, perbudakan (*enslavement*) sebanyak 1 kasus, pengemis paksa (*forced begging*) sebanyak 2 kasus, kerja paksa (*forced labour*) sebanyak 16 kasus, tenaga kerja paksa di bidang perikanan (*labour in fisheries*) sebanyak 2 kasus, dan pemerasan (*extortion*) sebanyak 11 kasus. Pada tahun 2021 terdapat peningkatan perdagangan manusia secara online dimana sebanyak 33 kasus adalah pornografi anak. Ketidakstabilan angka kasus *human trafficking* di Thailand pada tahun 2020-2021 dimana pada tahun 2020 terdapat penurunan kasus kemudian terjadi kenaikan kasus pada tahun 2021 melatarbalakangi penulis untuk mengambil penelitian pada tahun tersebut.

Adapun sebagian besar korban perdagangan manusia di Thailand adalah perempuan dan anak yang tidak hanya Warga Negara Thailand, tetapi juga warga negara tetangga seperti Myanmar, Kamboja, Laos, dan negara lainnya.

Tabel 1.1 Data Korban Perdagangan Manusia di Thailand Tahun 2020-2021⁸

Year	Total	Gender		Nationality				
		Male	Female	Thai	Myanmar	Cambodian	Laotian	Others
2017	455	88	367	327	53	26	30	19
2018	631	282	349	345	205	28	14	39
2019	1,821	1,158	663	251	1,306	96	38	130
2020	231	66	165	162	5	5	46	13
2021	352	114	238	252	94	0	2	4

Sumber: *Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2021)*

Dari data di atas diketahui bahwa selain Warga Negara Thailand, sebagian besar korban human trafficking di Thailand juga didominasi oleh Warga Negara Myanmar yakni sebanyak 5 korban pada tahun 2020 dan 94 korban pada tahun 2021.⁹ Selain itu, perempuan dan anak merupakan pihak yang rentan menjadi target perdagangan manusia karena mereka dianggap lemah sehingga bisa dengan mudah terjebak untuk mengikuti tawaran para sindikat pelaku *human trafficking*.

Perdagangan manusia termasuk kejahatan lintas batas negara yang terorganisir sehingga melibatkan kelompok-kelompok atau jaringan yang beroperasi di lebih dari satu negara untuk mencapai kepentingannya. Para sindikat pelaku *human trafficking* di Thailand tidak hanya terdiri dari Warga Negara Thailand saja, tetapi juga melibatkan banyak Warga Negara Asing.

⁸ Ibid, hal. 11

⁹ Ibid

Tabel 1.2 Data Pelaku Perdagangan Manusia di Thailand Tahun 2020-2021¹⁰

Year	Total	Gender		Nationality				
		Male	Female	Thai	Myanmar	Cambodian	Laotian	Others
2017	427	145	282	361	9	25	3	29
2018	532	229	303	424	30	15	4	59
2019	555	330	225	402	120	4	6	23
2020	188	87	101	160	2	7	0	18
2021	356	203	153	270	27	4	0	55

Sumber: *Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2021)*

Jika dilihat dari data di atas diketahui bahwa Warga Negara Myanmar banyak yang terlibat sebagai pelaku perdagangan manusia di Thailand yakni sebanyak 2 orang pada tahun 2020 dan 27 orang pada tahun 2021. Menurut Acharya, para pelaku kejahatan transnasional atau *transnational organized crime* sangat adaptif terhadap perkembangan dan perubahan zaman dimana mereka selalu mencari celah dengan memanfaatkan situasi yang ada untuk menjalankan berbagai macam modus operandi.¹¹ Selama pandemi Covid-19, para pelaku *human trafficking* di Thailand lebih banyak memanfaatkan teknologi internet untuk menjalankan aksinya membuat akun media sosial dan akun aplikasi kencan (*dating application*) untuk merekrut, mengontrol, dan mengeksploitasi target korban *human trafficking*.¹²

¹⁰ Ibid

¹¹ Acharya dari Luong HT, “*Transnational Crime and Its Trends in South-East Asia: A detailed Narrative in Vietnam*”. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, Vol. 02, No. 09, 2020, hal. 89.

¹² Royal Thai Government. “*Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2021)*”. (Royal Thai Government Publication: 2021), hal.7-8.

Tingginya angka korban dan pelaku perdagangan manusia di Thailand dari tahun ke tahun selain didominasi oleh Warga Negara Thailand, juga didominasi oleh Warga Negara Myanmar. Hal ini kemudian melatarbelakangi terbentuknya kerjasama antara kedua negara dalam menangani kasus perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak. Pemerintah Thailand dan Myanmar telah menyepakati kerjasama bilateral yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau *MoU Between The Government of The Kingdom of Thailand and The Government of The Union of Myanmar on Cooperation to Combat Trafficking in Persons, Especially Women and Children* oleh Menteri Dalam Negeri Myanmar, Mayor Jenderal Maung Oo dan Menteri Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Thailand, Mr. Issara Somchai di Nay Pyi Taw pada tanggal 24 April 2009.

Selanjutnya, pada tahun 2018 pemerintah Thailand dan Myanmar melakukan pertemuan bilateral untuk melakukan penandatanganan kembali MoU yang telah disepakati sebelumnya. Penandatanganan dan ratifikasi MoU dilakukan oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri Myanmar, Brigadir Jenderal Mint Htoo dan Wakil Sekretaris Tetap Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Thailand, Mrs. Usanee Kangwarchit di Chiang Rai pada tanggal 17 Agustus 2018.

MoU ini berisi ruang lingkup nota kesepahaman dalam menangani perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak, definisi perdagangan manusia, serta upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah Thailand dan Myanmar. Adapun upaya yang disepakati oleh kedua negara dalam untuk

menangani perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak terbagi menjadi empat bidang utama yakni pencegahan, perlindungan korban, kerjasama dalam pemberantasan perdagangan manusia, serta repatriasi dan reintegrasi.¹³

Dengan mengimplementasikan nota kesepahaman yang telah disepakati oleh kedua negara, sudah sepatutnya kasus perdagangan manusia menurun. Namun, kasus perdagangan manusia masih banyak ditemukan yang bahkan sebagian besar targetnya adalah perempuan dan anak sehingga penulis tertarik untuk menganalisis masalah ini dengan judul penelitian, "*Efektivitas Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons dalam Menangani Perdagangan Perempuan dan Anak di Thailand Tahun 2020-2021*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, penulis membatasi pembahasan penelitian dengan rumusan masalah yaitu: Bagaimana efektivitas *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* dalam menangani perdagangan perempuan dan anak di Thailand tahun 2020-2021?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹³ *MoU Between The Government of The Kingdom of Thailand and The Government of The Union of Myanmar on Cooperation to Combat Trafficking in Persons, Especially Women and Children.*

1. Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui efektivitas *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* dalam menangani perdagangan perempuan dan anak di Thailand tahun 2020-2021.

2. Khusus

Adapun tujuan penelitian secara khusus adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui latar belakang kerjasama bilateral *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* dalam menangani perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak.
- b. Mengetahui upaya-upaya dalam penanganan kasus perdagangan perempuan dan anak di Thailand.
- c. Mengetahui hambatan dalam penerapan *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* selama menangani kasus perdagangan perempuan dan anak tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam segi teoritik maupun praktis, baik untuk peneliti, pengembangan keilmuan hubungan internasional, serta untuk masyarakat umum. Berikut adalah manfaat penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai pedoman maupun referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama yakni efektivitas *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* dalam menangani perdagangan perempuan dan anak di Thailand tahun 2020-2021.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Instansi Pemerintahan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan saran dalam mengambil suatu kebijakan untuk menangani kasus perdagangan manusia (*human trafficking*).

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan untuk peneliti serta menjadi bahan referensi untuk peneliti lainnya, khususnya mahasiswa program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan baru tentang Thailand khususnya terkait perdagangan perempuan dan anak.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu untuk acuan dalam upaya menggali informasi terkait isu yang diteliti. Dengan demikian, penulis bisa memahami topik atau isu yang akan diteliti secara lebih luas dan komprehensif. Penulis juga membandingkan topik sekaligus judul penelitian ini dengan penelitian terdahulu sehingga dapat diketahui orisinalitas dan pembaharuannya. Berikut adalah penelitian terdahulu dengan tema serupa yang sudah ada sebelumnya:

Pertama, artikel yang ditulis oleh Venisa Yunita Sari, Nurfitri Nugrahaningsih, dan Uly Nuzulian pada tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Rezim Internasional dalam Menangani *Conflict-Related Sexual Violence* di Tigray”.¹⁴ Artikel ini menjelaskan analisis efektivitas implementasi rezim internasional dalam penggunaan kekerasan seksual sebagai strategi perang dalam konflik bersenjata di Tigray dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian berdasarkan teori efektivitas rezim internasional Arild Underdal dan konsep keamanan manusia menunjukkan bahwa rezim internasional tidak efektif dalam menangani kekerasan seksual terkait konflik pada perempuan Tigray. Hal ini karena ketiga variabel yakni variabel independen, variabel intervening, dan variabel dependen menunjukkan adanya ketidakpatuhan negara anggota rezim terhadap aturan rezim sehingga penanganan kasus tidak optimal dan berdampak pada

¹⁴ Venisa Yunita Sari, Nurfitri Nugrahaningsih dan Uly Nuzulian. “Implementasi Rezim Internasional dalam Menangani *Conflict-Related Sexual Violence* di Tigray”. *Intermestic: Jurnal of International Studies*, Vol. 7, No. 1, November 2022.

kegagalan rezim dalam mencapai tujuan bersama. Perbedaan penelitian oleh Venisa Yunita Sari, Nurfitri Nugrahaningsih, dan Uly Nuzulian dengan penelitian yang penulis ambil adalah penelitian ini berfokus pada efektivitas implementasi rezim internasional dalam penggunaan kekerasan seksual sebagai strategi perang dalam konflik bersenjata di Tigray, sedangkan penulis berfokus pada efektivitas rezim *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* dalam menangani perdagangan perempuan dan anak di Thailand pada tahun 2020-2021.

Kedua, penelitian yang ditulis Tyas Dewi Agustins pada tahun 2018 yang berjudul “Efektivitas Rezim *European Union Forest Law Enforcement Governance and Trade* (EUFLEGT) dalam Menangani Permasalahan Impor Kayu Ilegal di Inggris Pada Tahun 2013-2015”,¹⁵ penelitian ini menganalisis terkait bagaimana efektivitas rezim *Union Forest Law Enforcement Governance and Trade* (EUFLEGT) dalam menangani permasalahan impor kayu ilegal di Inggris pada tahun 2013 hingga 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif eksplanatif dengan menggunakan teori efektivitas rezim internasional Arild Underdal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rezim *Union Forest Law Enforcement Governance and Trade* (EUFLEGT) berjalan efektif dalam menangani permasalahan impor kayu ilegal di Inggris pada tahun 2013 hingga 2015. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan perilaku (*outcome*) dari negara

¹⁵ Tyas Dewi Agustina. “Efektivitas Rezim *European Union Forest Law Enforcement Governance and Trade* (EUFLEGT) dalam Menangani Permasalahan Impor Kayu Ilegal di Inggris Pada Tahun 2013-2015”. (Malang, Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018).

Inggris setelah mengimplementasikan *European Union Timber Regulation* (*output*), serta menurunnya persentase perdagangan impor kayu ilegal di Inggris (*impact*) sehingga tujuan rezim dapat tercapai yakni untuk mengurangi illegal logging dan memastikan tidak ada kayu ilegal yang dijual di pasar Eropa. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Tyas dan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dimana penelitian yang ditulis oleh penulis berfokus pada efektivitas rezim Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons dalam menangani perdagangan perempuan dan anak di Thailand tahun 2020-2021.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Dyan Wahyuning Tyas tahun 2019 dengan judul *Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Memerangi Perdagangan Manusia*,¹⁶ penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi dalam menangani kasus perbudakan nelayan dan ABK (Anak Buah Kapal) yang bekerja di PT Pusaka Benjina Resources dengan melakukan kerjasama dengan POLRI, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) Indonesia, serta Satuan Tugas Pemberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115). Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia diantaranya adalah menetapkan 8 orang sebagai tersangka perdagangan manusia; mencabut dan membekukan beberapa surat izin seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), serta Surat Izin Kapal Pengangkut

¹⁶ Dyan Wahyuning Tyas. "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Memerangi Perdagangan Manusia". (Surabaya, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

Ikan (SIKPI). Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan surat peringatan pelanggaran terhadap peraturan perikanan, melakukan monitoring terhadap kapal-kapal asing yang akan masuk ke perairan Indonesia, serta memberi bantuan penampungan dan logistik, bantuan hukum, bantuan perawatan kesehatan, serta membantu pemulangan 1.342 nelayan dan ABK (Anak Buah Kapal) yang menjadi korban *human trafficking*. Perbedaan penelitian oleh Dyan Wahyuning Tyas dengan penelitian yang penulis ambil yaitu pada negara yang diteliti dimana pada penelitian ini meneliti kasus perdagangan manusia di Indonesia, sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis meneliti kasus perdagangan manusia yang berada di negara Thailand.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Miranti Kusuma Astari pada tahun 2019 dengan judul *Upaya Tiongkok dalam Menangani Bride Trafficking*.¹⁷ Penelitian ini membahas tentang berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok dalam mengatasi *bride trafficking* yang dilatarbelakangi oleh kebijakan satu anak atau yang dikenal dengan *one child policy* untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di Tiongkok. Adanya kebijakan *one child policy* ini menyebabkan ketidakseimbangan gender dimana populasi perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki karena banyak orang tua yang memilih untuk merawat anak laki-laki sehingga menyebabkan banyaknya kasus aborsi janin perempuan serta perdagangan perempuan. Ketimpangan ini membuat banyak laki-laki Tiongkok yang membeli pengantin

¹⁷ Miranti Kusuma Astari. "Upaya Tiongkok dalam Menangani *Bride Trafficking*". (Surabaya, Skripsi, Universitas Airlangga, 2019).

wanita dari berbagai negara. Mahalnya mahar dan biaya yang harus dikeluarkan ketika menikahi perempuan Tiongkok membuat angka *bride trafficking* semakin tinggi. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok untuk menangani kasus *bride trafficking* di masa kepemimpinan Xi Jinping adalah dengan mengubah kebijakan *one child policy* menjadi *two child policy* pada tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *two child policy* berhasil mengurangi angka kasus *bride trafficking* di Tiongkok. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Miranti dengan peneliti terletak pada fokus penelitian dimana penelitian ini berfokus pada *bride trafficking* yang korbannya adalah perempuan, sedangkan peneliti berfokus pada perdagangan perempuan dan anak. Selain itu, kebijakan yang dianalisis untuk mengatasi *human trafficking* dalam penelitian ini adalah *one child policy* dan *two child policy* yang diterapkan oleh pemerintah Tiongkok, sedangkan peneliti menganalisis bagaimana efektivitas dari kerjasama bilateral *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* untuk menangani kasus perdagangan perempuan dan anak di Thailand.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Bibhu Prasad Rotray pada tahun 2019 dengan judul *Emerging Human Trafficking Networks of Rohingya: A Symbiotic Nexus*.¹⁸ Artikel ini menjelaskan bahwa terdapat lebih dari 1.000.000 pengungsi Rohingya menetap di kamp-kamp yang terletak di wilayah Cox's Bazaar Bangladesh dimana sebagian besar dari pengungsi ini tengah

¹⁸ Bobhu Prasad Rotray. 2019. "*Emerging Human Trafficking Networks of Rohingya: A Symbiotic Nexus*". ISPSW Strategy Series: Focus on Defense and International Security, Issue No. 623.

menghadapai situasi yang semakin suram dan putus asa untuk bisa kembali ke asal mereka di Myanmar. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh sindikat pelaku perdagangan manusia dengan jaringan Myanmar, Thailand, India, dan Malaysia untuk menjadikan mereka target *human trafficking* dengan iming-iming pekerjaan dan masa depan yang lebih baik. Berbagai lembaga bantuan internasional telah memberikan bantuan dana untuk meningkatkan kualitas hidup di kamp-kamp tersebut, namun hal ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena para pengungsi Rohingya tidak mendapatkan akses mata pencaharian. Hasil analisis menunjukkan bahwa masalah ini sulit untuk diatasi karena yang memegang peranan penting agar para pengungsi Rohingya bisa kembali ke rumah mereka adalah pemerintah Myanmar sendiri. Adapun perbedaannya adalah artikel yang ditulis oleh Bibhu berfokus pada munculnya jaringan perdagangan manusia yang menjadikan masyarakat Rohingya sebagai target, sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana efektivitas dari kerjasama bilateral antara pemerintah Thailand dan Myanmar yang diimplementasikan dalam *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* dalam menangani perdagangan perempuan dan anak di Thailand.

Keenam, artikel yang ditulis oleh Desy Lucia Ariyanti Arby, Christy Damayanti, dan Dipokusumo pada tahun 2020 dengan judul *Upaya UNIAP Dalam Menangani Human Trafficking di Thailand*,¹⁹ artikel ini menjelaskan

¹⁹ Desy Lucia Ariyanti Arby, dkk. 2020. "Upaya UNIAP Dalam Menangani *Human Trafficking* di Thailand". Jurnal Solidaritas Vol. 4, No. 2.

tentang kerjasama antara pemerintah Thailand dengan organisasi internasional *United Nation Inter-Agency Project on Human Trafficking* (UNIAP) dengan melibatkan negara-negara tetangga diantaranya Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam dalam upaya menangani kasus *human trafficking* di Thailand. Artikel ini menjelaskan UNIAP dalam 3 fase yang berlangsung sejak tahun 2000 hingga 2001. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Thailand bersama UNIAP diantaranya yakni dengan membentuk COMMIT (*The Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking*) pada tahun 2004 yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menciptakan kerjasama lintas batas negara yang berkelanjutan dan melakukan aksi anti perdagangan manusia. Pemerintah Thailand juga membentuk SIREN (*Strategic Information Response Network*) pada tahun 2007 yang bertujuan untuk memberikan data-data terbaru mengenai *human trafficking*. UNIAP bersama pemerintah Thailand juga membuat kebijakan 4P yang meliputi *policy*, *prevention*, *protection*, dan *prosecution* dimana *policy* yakni dengan menandatangani MoU kerjasama bilateral dengan Laos, Kamboja, dan Myanmar. Selanjutnya, *prevention* yang dilakukan dengan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perdagangan manusia. *Protection* dilakukan dengan melakukan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan bantuan hukum, serta *prosecution* yang dilakukan dengan penerapan peraturan *Anti Trafficking in Persons Act B.E 2551* tahun 2008. Artikel ini cenderung membahas tentang bagaimana peran organisasi internasional UNIAP dalam menangani *human trafficking* di Thailand, sedangkan penelitian yang ditulis

oleh peneliti berfokus pada efektivitas kerjasama bilateral *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons*. Selain itu, terdapat perbedaan yang terletak pada metode penelitian dimana penelitian yang ditulis oleh Desy Lucia Ariyanti Arby, dkk menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif, sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Ketujuh, artikel yang ditulis oleh Destin Nurafiati Ristanti pada tahun 2020 dengan judul “Regional Governance Untuk Memerangi Kejahatan Terorganisir Transnasional: Kerjasama Penanggulangan Perdagangan Manusia di Subwilayah Mekong Raya dalam *Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking (COMMIT)*”²⁰ yang menjelaskan tentang COMMIT yang merupakan suatu bentuk inisiatif negara-negara dengan letak geografis berada di dekat Sungai Mekong dalam menangani tindak kejahatan transnasional *human trafficking* di kawasan Asia Tenggara. Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh ketidaktegasan organisasi regional sehingga pemberantasan kasus perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara sulit dilakukan. COMMIT menjadi langkah awal bagi negara-negara di Asia Tenggara untuk mengembangkan sebuah organisasi yang mampu mengambil keputusan dan tindakan tegas dalam memerangi perdagangan manusia yang ada di kawasan. Adapun perbedaannya adalah artikel yang ditulis oleh Destin memaparkan tentang kerjasama penanganan perdagangan manusia melalui COMMIT, sedangkan penulis

²⁰ Destin Nurafiati Ristanti. 2020. “Regional Governance Untuk Memerangi Kejahatan Terorganisir Transnasional: Kerjasama Penanggulangan Perdagangan Manusia di Subwilayah Mekong Raya dalam *Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking (COMMIT)*”, *Global & Policy* Vol. 8, No. 3.

meneliti tentang bagaimana efektivitas kerjasama bilateral *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* dalam menangani perdagangan perempuan dan anak di Thailand pada tahun 2020-2021.

Kedelapan, penelitian yang ditulis oleh Dhika Ramadhani Putri S. pada tahun 2020 yang dengan judul *Kerjasama Indonesia dan Australia Dalam Menangani Perdagangan Manusia di Indonesia pada Tahun 2016-2017*.²¹ Penelitian ini menjelaskan tentang kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Australia untuk menangani kasus *human trafficking* di Indonesia pada tahun 2016-2017 melalui kerangka kerjasama *Australia-Asia Program to Combat Trafficking in Persons* (AAPCTIP) yang dalam pelaksanaannya juga melibatkan POLRI, Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang, PPATK, LPSK, dan Kejaksaan Agung. Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya adalah AAPCTIP bersinergi dengan POLRI untuk meningkatkan investigasi terkait kasus perdagangan manusia di Indonesia, serta membantu POLRI dalam mengimplementasikan *ASEAN Training Program on TIP for Anti-Trafficking Unit Commanders*. Selain itu, AAPCTIP juga mendukung pelatihan pengembangan profesionalisme jaksa dengan menggandeng Nexus Institute untuk mengidentifikasi korban *human trafficking* dan meningkatkan akses ke lembaga peradilan pidana terkait. AAPCTIP juga mengadakan workshop dengan berbagai instansi pemerintahan seperti POLRI, LPSK, PPATK, dan pengadilan untuk melakukan kampanye serta sosialisasi terkait tindak

²¹ Dhika Ramadhani Putri S. "Kerjasama Indonesia dan Australia Dalam Menangani Perdagangan Manusia Di Indonesia Pada Tahun 2016-2017". (Surabaya, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).

kejahatan perdagangan manusia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti terletak pada kerjasama bilateral antar negara dimana penelitian ini membahas tentang kerjasama bilateral antara Indonesia dan Australia di bawah naungan organisasi internasional AAPCTIP dalam menangani kasus *human trafficking* di Indonesia, sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti berfokus pada efektivitas kerjasama bilateral *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* dalam menangani perdagangan perempuan dan anak di Thailand.

Kesembilan, penelitian yang ditulis oleh Erlina Jayanti Nur Rochma pada tahun 2021 dengan judul *Efektivitas Rezim United Nations Convention Against Transnational Organized Crime dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Thailand Tahun 2014-2018*.²² Penelitian ini memaparkan tentang berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dalam menangani kasus *human trafficking* dengan menerapkan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) yang kemudian diadaptasi ke dalam hukum domestik menjadi *Anti-Trafficking Act* Tahun 2008. Peneliti mengukur sejauh mana efektivitas rezim UNTOC dalam menangani laju perkembangan *human trafficking* di Thailand sejak tahun 2014 hingga 2018. Berdasarkan analisis model efektivitas rezim dari Arild Underdal yang meliputi *problem malignancy*, *level of collaboration*, dan *problem solving capacity*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Thailand tidak

²² Erlina Jayanti Nur Rochma. "Efektivitas Rezim *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Thailand Tahun 2014-2018". (Surabaya, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021).

patuh dan UNTOC tidak efektif untuk diterapkan. Adapun kelemahan dari *Anti-Trafficking Act* terletak pada kurangnya penerapan yang ada di lapangan serta keterlibatan pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh besar terhadap efektivitasnya. Penelitian yang ditulis oleh Erlina ini memaparkan sejauh mana efektivitas rezim *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dalam menangani *human trafficking* di Thailand secara umum, sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis berfokus pada efektivitas kerjasama bilateral *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* dalam menangani perdagangan perempuan dan anak di Thailand.

Kesepuluh, artikel yang ditulis oleh Monica Vira Ajeng Kristanti pada tahun 2021 yang berjudul “Jaringan Advokasi Transnasional (GAATW) dalam Penyelesaian Isu Migrasi Pekerja Perempuan dan Perdagangan Manusia di Asia Tenggara”.²³ Artikel ini membahas tentang *Global Alliance Against Trafficking in Woman* (GAATW) yang melakukan advokasi serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada 5 negara di kawasan Asia Tenggara yakni Indonesia, Singapura, Kamboja, Filipina, dan Thailand. Selain itu, GAATW juga melakukan kerjasama dengan serikat-serikat pekerja migran yang ada di kelima negara tersebut untuk melakukan penelitian, advokasi bagi korban *human trafficking*, hingga menerbitkan hasil publikasi yang ditujukan kepada pemerintah maupun masyarakat umum. Perbedaannya terletak pada kerjasama

²³ Monica Vira Ajeng Kristanti. 2021. “Jaringan Advokasi Transnasional (GAATW) dalam Penyelesaian Isu Migrasi Pekerja Perempuan dan Perdagangan Manusia di Asia Tenggara”. *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Indonesia*, Tahun XIV, No. 1, Januari-Juni 2021.

dan cakupan penelitian dimana artikel ini berfokus pada peran kerjasama internasional yakni GAATW dalam menangani perdagangan perempuan di kawasan Asia Tenggara, sedangkan penulis lebih berfokus pada efektivitas dari kerjasama bilateral *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* dalam menangani perdagangan perempuan dan anak di Thailand.

F. Argumentasi Utama

Argumentasi pada penelitian ini didasarkan pada pemaparan konsep dan teori yang digunakan, maka dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* Dalam Menangani Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Thailand Tahun 2020-2021” ini, peneliti berargumen bahwa implementasi *MoU Between The Government of The Kingdom of Thailand and The Government of The Union of Myanmar on Cooperation to Combat Trafficking in Persons, Especially Women and Children* cukup efektif untuk menangani kasus perdagangan perempuan dan anak di Thailand pada tahun 2020-2021. Hal ini didukung dengan tipe permasalahan yang cenderung *benign* karena kedua negara sepakat untuk bekerjasama dalam menangani perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak sehingga memberikan dampak yang positif. Adanya MoU yang telah disepakati bersama juga mempengaruhi perilaku kedua negara dimana pemerintah Thailand dan Myanmar menjadi lebih tegas dalam mengambil keputusan terkait tindak pidana perdagangan manusia. Lebih lanjut, implementasi MoU melalui empat strategi utama yakni pencegahan, perlindungan korban, kerjasama dalam pemberantasan perdagangan manusia,

serta repatriasi dan reintegrasi akan membantu kedua negara mencapai kondisi ideal yang diharapkan dalam memberantas perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak.

G. Sistematika Pembahasan

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan pendahuluan yakni bab yang mengawali seluruh bagian dari susunan pembahasan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, argumentasi utama, serta sistematika pembahasan. Pada sub-bab latar belakang masalah terdapat pengantar terhadap permasalahan dan isu yang akan diteliti. Selanjutnya, peneliti memaparkan rumusan masalah yang berisi rumusan pertanyaan untuk membatasi pembahasan terkait topik yang akan diteliti. Setelah itu peneliti juga memaparkan beberapa tujuan melakukan penelitian dan manfaat yang bisa diambil dari penelitian yang akan diteliti. Lalu terdapat tinjauan pustaka yang memuat penelitian-penelitian terdahulu sebagai rujukan peneliti dalam melakukan penelitian. Selanjutnya yakni argumentasi utama yang berisi gagasan yang menguatkan alasan penelitian, serta sistematika pembahasan yang berisi rangkaian gambaran penelitian dari bab satu sampai bab lima.

2. BAB II KAJIAN TEORITIK

Pada bab ini akan dijelaskan tentang konsep dan landasan teori yang digunakan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan definisi konsep implementasi, *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat*

Trafficking in Persons, Especially Women and Children, kejahatan transnasional, serta perdagangan manusia (*human trafficking*). Selanjutnya, landasan teoritik digunakan oleh peneliti untuk membantu menjawab rumusan masalah yang ada sesuai dengan fakta-fakta di lapangan, serta memberikan sudut pandang yang jauh lebih tajam dalam menganalisis data. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori yang sesuai dengan topik penelitian ini yaitu teori efektivitas rezim.

3. METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian. Metode penelitian ini akan membantu menunjukkan dan mengarahkan instrumen-instrumen penelitian yang harus ditempuh oleh peneliti yakni meliputi pendekatan dan jenis penelitian, tahap penelitian, tingkat analisa, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, serta teknik pengujian keabsahan data.


4. ISI

Bab ini merupakan bagian inti yang berisi penyajian data. Dalam bab ini, peneliti akan memposisikan konsep dan teori sebagai alat untuk menafsirkan dan menganalisis data yang diperoleh. Analisis data yang didapatkan oleh peneliti akan diuraikan dalam bentuk deskripsi tulisan, gambar, dan lainnya untuk memberikan informasi yang jelas kepada pembaca. Kemudian hasil penelitian dipaparkan secara runtut sesuai dengan rumusan masalah serta fokus penelitian terkait implementasi *Thailand-*

Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons dalam menangani perdagangan perempuan dan anak di Thailand pada tahun 2020-2021.

5. PENUTUP

Bab penutup merupakan akhir dari penelitian ini. Bab penutup berisi pemaparan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Bab ini juga berisi saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik penelitian yang sama. Kesimpulan adalah uraian pernyataan singkat terkait pembahasan dalam penelitian. Adapun saran merupakan sumbangsih pemikiran peneliti yang ditujukan bagi pembaca dan peneliti selanjutnya untuk memberikan solusi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORITIK

A. Definisi Konseptual

Skripsi ini berjudul “Efektivitas *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* dalam Menangani Perdagangan Perempuan dan Anak Di Thailand Tahun 2020-2021”. Untuk mendukung pemahaman terhadap penelitian terkait serta menjawab rumusan masalah yang ada, peneliti menggunakan beberapa konsep sebagai berikut:

1. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas memiliki makna keefektifan.²⁴ Kata efektivitas berasal dari Bahasa Inggris “*effective*” yang artinya berhasil atau merujuk pada sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Mahmudi, efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Kata efektivitas berasal dari Bahasa Inggris “*effective*” yang artinya berhasil atau merujuk pada sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Mahmudi, efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan.²⁵ Efektivitas juga dipahami sebagai kemampuan dalam memilih tujuan yang tepat untuk dicapai. Dengan demikian,

²⁴ KBBI. (Online). (<https://kbbi.web.id/efektivitas> diakses pada 17 April 2022 pukul 21.28).

²⁵ Mahmudi. “Manajemen Kinerja Sektor Publik”. (Yogyakarta: 2015), hal. 86.

efektivitas merujuk pada keterkaitan antara output atau hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan disetujui sebelumnya sehingga semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan maka efektivitas suatu kerjasama, program, organisasi semakin baik. Efektivitas yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan adanya *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons, Especially Women and Children* yang berjalan sesuai tujuan atau tidak.

2. *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons, Especially Women and Children*

Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons, Especially Women and Children merupakan kerjasama bilateral antara pemerintah Thailand dan Myanmar dalam memerangi perdagangan manusia yang disepakati dalam *Memorandum of Understanding Between The Government of The Kingdom of Thailand and The Government of The Union of Myanmar on Cooperation to Combat Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. MoU ini pertama kali ditandatangani dan diratifikasi oleh Menteri Dalam Negeri Myanmar, Mayor Jenderal Maung Oo dan Menteri Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Thailand, Mr. Issara Somchai di Nay Pyi Taw pada tanggal 24 April 2009. Selanjutnya, pada tahun 2018 pemerintah Thailand dan Myanmar kembali melakukan pertemuan bilateral untuk melakukan penandatanganan kembali MoU

yang telah disepakati sebelumnya dalam upaya menangani perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak. MoU kedua ini ditandatangani dan diratifikasi oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri Myanmar, Brigadir Jenderal Mint Htoo dan Wakil Sekretaris Tetap Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Thailand, Mrs. Usanee Kangwarchit di Chiang Rai pada tanggal 17 Agustus 2018.

Kerjasama antara pemerintah Thailand dan Myanmar dalam menangani isu *human trafficking* ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran kedua negara terhadap tindak kejahatan perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak dimana perdagangan manusia merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, merendahkan martabat manusia dan berdampak buruk terhadap perkembangan fisik maupun psikologis, serta merusak nilai-nilai sosial.²⁶

3. Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional (*Transnational Organized Crime*) atau yang disebut dengan kejahatan lintas batas negara merupakan kejahatan yang terorganisir dan melibatkan kelompok sindikat atau jaringan yang bekerja di lebih dari satu negara untuk mencapai

²⁶ *MoU Between The Government of The Kingdom of Thailand and The Government of The Union of Myanmar on Cooperation to Combat Trafficking in Persons, Especially Women and Children.*

kepentingan dan keuntungan tertentu.²⁷ Dalam studi hubungan internasional, kejahatan transnasional terorganisir atau yang disebut juga dengan *Transnational Organized Crime* (TOC) termasuk ke dalam kajian keamanan non-tradisional (*non-traditional security*) yang melibatkan aktor-aktor non-negara serta memiliki jaringan yang luas antar satu kelompok dan kelompok lainnya. Para pelaku tindak kejahatan transnasional sangat adaptif terhadap perkembangan dan perubahan zaman dimana mereka selalu mencari celah dengan memanfaatkan situasi yang ada untuk menjalankan berbagai macam modus operandi.²⁸ Beberapa bentuk kejahatan transnasional terorganisir (TOC) diantaranya adalah perdagangan manusia (*human trafficking*), perdagangan narkoba, terorisme, pembajakan kapal, kejahatan siber, serta penyelundupan hewan secara ilegal.

4. Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)

Perdagangan manusia atau *human trafficking* menurut *MoU Between The Government of The Kingdom of Thailand and The Government of The Union of Myanmar on Cooperation to Combat Trafficking in Persons, Especially Women and Children* adalah segala bentuk perekrutan, pengangkutan, pemindahan, serta penyembunyian

²⁷ Kemlu. 2019. "Kejahatan Lintas Negara". (Online), (https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara diakses pada tanggal 05 Maret 2022 pukul 21.06).

²⁸ Acharya dari Luong HT, "*Transnational Crime and Its Trends in South-East Asia: A detailed Narrative in Vietnam*". *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, No. 09, Vol. 02, 2020, hal. 89.

penerimaan orang yang menggunakan ancaman, kekerasan atau segala bentuk pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk tujuan eksploitasi.²⁹ Adapun bentuk-bentuk eksploitasi diantaranya adalah eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan, serta pengambilan organ tubuh.

Negara yang mengalami kasus perdagangan manusia (*human trafficking*) diklasifikasikan menjadi 3, yang pertama negara asal yakni negara yang mengirimkan korban *human trafficking* ke negara lain yang menjadi tujuan. Kedua, negara penerima atau negara tujuan yakni negara yang menerima para korban *human trafficking* dari negara asal. Ketiga, negara transit yakni negara yang menjadi persinggahan sementara untuk para korban perdagangan manusia sebelum diangkut ke negara tujuan.³⁰

B. Teori Efektivitas Rezim Arild Underdal

Dalam mengkaji dan meneliti permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan judul penelitian yakni “Efektivitas *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* dalam Menangani Perdagangan Perempuan dan Anak di Thailand Tahun 2020-2021”, penulis menerapkan teori efektivitas rezim Arild Underdal. Teori tersebut dianggap relevan untuk menjelaskan

²⁹ Ibid

³⁰ Wanchai Roujanavong. “*Human Trafficking: A Challenge to Thailand And The World Community*”. Resource Material Series No. 87, 150th International Senior Seminar Visiting Experts Paper, hal. 138.

penelitian ini secara keseluruhan karena penulis ingin menganalisa suatu permasalahan melalui pendekatan aktor negara.

Sebelum membahas teori efektivitas rezim, penulis akan memaparkan pengertian efektivitas dan rezim internasional terlebih dahulu. Stokke dan Vidas memahami efektivitas sebagai status legal dari suatu norma dimana hal tersebut mengikat atas sesuatu yang ditanganinya.³¹ Jika dikaitkan dengan implementasi peraturan, maka cara menentukan efektivitas adalah dengan melihat dampaknya terhadap situasi faktual yang relevan.³² Adapun rezim internasional dipahami sebagai seperangkat aturan, norma, dan proses pengambilan keputusan yang dibentuk untuk suatu isu oleh aktor-aktor yang terlibat dalam rezim tersebut.³³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa rezim internasional merupakan kerjasama antar-negara dalam menangani suatu isu atau permasalahan tertentu.

Menurut Arild Underdal, untuk mengukur tingkat efektivitas suatu rezim dapat menggunakan tiga variabel yakni variabel independen, variabel intervening, dan variabel dependen.³⁴ Pertama, variabel independen yang terdiri atas *type of problem* dan *problem solving capacity*. *Type of problem* yaitu jenis permasalahan yang dihadapi oleh rezim internasional. Lebih lanjut,

³¹ Stokke dan Vidas. “*Determining the Effectiveness of International Regimes*”. (Lysaker: 2007), hal. 4.

³² Ibid, hal. 5.

³³ Stephen D. Krasner. “*Structural Causes and Regime Consequences: Regime as Intervening Variables*”. (Cambridge: 1982), hal. 15.

³⁴ Edward L. Miles, Arild Underdal, et al. “*Environmental Regime: Effectiveness, Confronting Theory with Evidence*”. (London: 2002), hal. 14.

type of problem dibagi menjadi 2 tipe yakni *benign* dan *malign*.³⁵ *Benign* merupakan keselarasan suatu rezim dalam menyelesaikan masalah sehingga menunjukkan efek positif. Tipe permasalahan *benign* memiliki 3 indikator yakni *coordination*, *symmetry*, dan *cross-cutting cleavages*.³⁶ Sifat *coordination* yakni sifat yang menunjukkan adanya kesamaan kepentingan dan permintaan dari setiap anggota rezim. Adapun sifat *symmetry* merupakan keterikatan antar anggota rezim sehingga nilai-nilai yang diyakini selaras dengan kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai. Selanjutnya *cross-cutting cleavages* adalah karakter yang menjadikan tipe permasalahan semakin sederhana karena bersifat harmonis dan koordinatif. Pada karakter *cross-cutting cleavages* muncul adanya tawaran atau inisiatif untuk membangun kerjasama dalam menyelesaikan suatu masalah.

Sebaliknya, *malign* merupakan ketidakselarasan suatu rezim dalam menyelesaikan masalah sehingga menunjukkan efek negatif.³⁷ Masalah dengan tipe *malign* cenderung lebih sulit untuk diselesaikan serta menuntut setiap anggota rezim untuk bekerja lebih keras dan patuh pada peraturan rezim sehingga tipe ini berpotensi memiliki efek negatif. Suatu rezim yang memiliki tipe permasalahan *malign* 3 indikator yakni *incongruity*, *asymmetry*, dan *cummulative cleavage*. *Incongruity* merupakan situasi dimana setiap anggota rezim memiliki perbedaan pandangan terkait masalah atau isu yang sedang dihadapi. Adapun *asymmetry* yakni adanya perbedaan kepentingan nasional

³⁵ Ibid, hal. 14.

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid, hal. 17.

(*national interest*) setiap anggota rezim. Selanjutnya *cummulative cleavage* yakni akumulasi perbedaan antar anggota rezim yang berpotensi menyebabkan perpecahan suatu rezim.

Variabel independen yang kedua adalah *problem solving capacity* yang merupakan analisa mendalam terhadap kemampuan suatu rezim dalam menyelesaikan masalah atau isu yang tengah dihadapi untuk membantu menjelaskan efektivitas suatu rezim. Menurut Arild Anderdal, terdapat 3 indikator untuk menganalisa *problem solving capacity* yakni *institutional setting*, *distribution of power*, serta *skill and energy*.³⁸ *Institutional setting* merupakan konsep dasar yang mengacu pada hak dan aturan yang berlaku pada praktek sosial, memberikan peran dan panduan berinteraksi antar anggota rezim. *Institutional setting* dibagi menjadi 2 kategori, pertama yakni institusi yang dimaknai sebagai suatu wadah atau lembaga formal yang memberikan fasilitas kerjasama dalam upaya mencapai tujuan bersama sehingga setiap anggota rezim berkomitmen untuk mematuhi norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam rezim. Selanjutnya, institusi sebagai aktor dimana institusi akan memberikan masukan dan saran terkait penyelesaian masalah atau isu. Institusi sebagai aktor harus memiliki kesatuan dalam hubungan internalnya, otonomi, sumber daya, serta aktivitas eksternal.³⁹

Indikator selanjutnya adalah *distribution of power* yang merupakan pembagian atau distribusi kekuasaan yang dilakukan secara adil dalam suatu

³⁸ Ibid, hal. 23

³⁹ Ibid, hal. 24-26.

rezim sehingga tidak memunculkan pihak yang lebih dominan atas pihak lain. Dengan demikian setiap anggota rezim memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan berbagai upaya dalam mencapai tujuan suatu rezim.⁴⁰ Indikator *problem solving capacity* yang terakhir yakni *skill and energy* yaitu kemampuan kepemimpinan instrumental dalam mencari solusi dan mengambil keputusan yang tepat terkait suatu masalah. Adapun kepemimpinan instrumental yang dimaksud seperti organisasi transnasional, *national delegate*, atau ketua konferensi.

Kedua, variabel intervening yaitu pengukuran tingkat efektivitas rezim melalui *level of collaboration* atau level kolaborasi antar anggota rezim dalam upaya mencapai tujuan bersama. *Level of collaboration* dapat diukur menggunakan skala berikut ini:⁴¹

- a) Level 0: terdapat diskusi terkait suatu isu, namun tidak ada aksi bersama yang dilakukan untuk menangani isu tersebut.
- b) Level 1: terdapat koordinasi tindakan dan kesepahaman antar anggota rezim terkait suatu masalah atau isu.
- c) Level 2: terdapat koordinasi tindakan yang didasarkan pada aturan tertulis yang disepakati bersama, namun tidak ada penilaian terpusat pada efektivitas tindakan di skala nasional.
- d) Level 3: terdapat koordinasi tindakan yang didasarkan pada aturan tertulis yang disepakati bersama, dan terdapat penilaian terpusat pada

⁴⁰ Ibid, hal. 29

⁴¹ Ibid, hal. 35.

efektivitas tindakan di skala nasional.

- e) Level 4: terdapat koordinasi tindakan yang terencana dengan dikombinasikan implementasi pada tingkat nasional serta terdapat penilaian terpusat pada efektivitas tindakan.
- f) Level 5: terdapat koordinasi tindakan yang terencana dan implementasi yang terintegrasi, serta adanya penilaian terpusat pada efektivitas tindakan.

Tabel 2 *Level of Collaboration*⁴²

<i>Level of Collaboration</i>	Diskusi Terkait Isu	Koordinasi Tindakan	Aturan Tertulis	Penilaian Terpusat dalam Skala Nasional	Implementasi pada Tingkat Nasional	Implementasi yang Terintegrasi dan Penilaian Terpusat
Level 0	√					
Level 1	√	√				
Level 2	√	√	√			
Level 3	√	√	√	√		
Level 4	√	√	√	√	√	
Level 5	√	√	√	√	√	√

Ketiga, variabel dependen yang memiliki 3 indikator yang harus dipertimbangkan untuk menganalisis efektivitas suatu rezim yakni *output*, *outcome*, dan *impact*.⁴³ *Output* adalah produk dari suatu rezim berupa seperangkat aturan dasar, baik aturan yang tertulis maupun tidak tertulis

⁴² Tabel ini dibuat oleh penulis dengan penyesuaian dari buku Edward L. Miles, Arild Underdal, et al. “*Environmental Regime: Effectiveness, Confronting Theory with Evidence*”. (London: 2002), hal. 7 serta artikel jurnal yang ditulis oleh Venisa Yunita Sari, Nurfitri Nugrahaningsih dan Uly Nuzulian yang berjudul “Implementasi Rezim Internasional dalam Menangani Conflict-Related Sexual Violence di Tigray”. *Intermestic: Jurnal of International Studies*, Vol. 7, No. 1, November 2022, hal. 160-161.

⁴³ *Ibid*, hal. 5-6

seperti *treaty*, *Memorandum of Understanding* (MoU), konvensi, *rules of law*, norma atau prinsip dan lain sebagainya. *Outcome* merupakan perubahan perilaku atau penyesuaian perilaku dari anggota rezim karena adanya peraturan yang dibentuk oleh rezim. Perubahan perilaku oleh anggota rezim ini disebut juga dengan *behavioral change*. Selanjutnya, *impact* yakni hasil kontribusi suatu rezim untuk menanggulangi atau setidaknya mengurangi masalah atau isu yang ada. *Impact* dapat dilihat dari implementasi aturan-aturan yang telah dibentuk atau langkah optimal (*technical optimum*) yang telah disepakati bersama sehingga dapat menanggulangi atau setidaknya mengurangi masalah. *Impact* bisa juga berupa perubahan lingkungan (*biophysical change*) yang selaras dengan tujuan rezim.⁴⁴

C. Operasionalisasi Teori Efektivitas Rezim Arild Underdal

Berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan mnejabarkan berbagai variabel beserta indikator dari teori efektivitas rezim Arild Underdal dalam mengukur apakah sebuah rezim dapat dikatakan efektif atau tidak, dengan batasan studi khusus efektivitas *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* dalam menangani perdagangan perempuan dan anak di Thailand tahun 2020-2021. Dalam studi ini terdapat hal yang perlu digarisbawahi dalam mengkaji efektivitas suatu rezim. Arild Underdal menyebutkan bahwa untuk memahami dan memeriksa bukti yang ada, pengkajian efektivitas rezim akan melibatkan analogi penulis dengan

⁴⁴ Ibid, hal. 6.

pembuktian-pembuktian dari operasionalisasi teori yang kemudian akan ditarik kesimpulan terkait bagaimana suatu rezim bisa dikatakan efektif atau tidak.⁴⁵

Berikut ini merupakan operasionalisasi teori efektivitas rezim Arild Underdal untuk menganalisis efektivitas *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* dalam menangani perdagangan perempuan dan anak di Thailand Tahun 2020-2021:

Tabel 2.1 Operasionalisasi Teori Efektivitas Rezim Arild Underdal⁴⁶

Teori Efektivitas Rezim			
<i>Independent Variabel</i>	Indikator	Parameter	Operasionalisasi
<i>Type of Problem</i>	<i>Coordination</i>		Ada atau tidaknya kesamaan kepentingan dan koordinasi antara pemerintah Thailand dan Myanmar.
	<i>Symmetry</i>		Ada atau tidaknya keterikatan antara pemerintah Thailand dan Myanmar dalam meyakini nilai-nilai yang selaras dengan kepentingan yang ingin dicapai.
	<i>Cross-cutting Cleavage</i>		Ada atau tidaknya sikap kooperatif antara pemerintah Thailand dan Myanmar dalam menyelesaikan masalah (isu).
<i>Problem Solving Capacity</i>	<i>Institutional Setting</i>	<i>Istitution as Arena</i>	Adanya peran <i>Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons</i> yang dimanfaatkan sebagai wadah atau arena negosiasi oleh Pemerintah Thailand dan Myanmar dalam menangani perdagangan perempuan dan anak.
		<i>Insttution as Actor</i>	Adanya masukan yang direkomendasikan <i>Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons</i> dalam menangani perdagangan perempuan dan anak.

⁴⁵ Ibid, hal. 10.

⁴⁶ Tabel ini dibuat oleh penulis dengan penyesuaian dari buku Edward L. Miles, Arild Underdal, et al. "*Environmental Regime: Effectiveness, Confronting Theory with Evidence*". (London: 2002), hal. 5-36 serta hasil penelitian oleh Tyas Dewi Agustina yang berjudul "Efektivitas Rezim *European Union Forest Law Enforcement Governance and Trade (EUFLEGT)* dalam Menangani Permasalahan Impor Kayu Ilegal di Inggris Pada Tahun 2013-2015", hal. 33.

	<i>Distribution of Power</i>		Adanya kemampuan mencari solusi dan pengambilan keputusan tanpa ada dominasi dari salah satu negara.
	<i>Skill and Energy</i>		Adanya kerjasama antara pemerintah Thailand dan Myanmar dalam membentuk basis pengetahuan serta kerjasama dengan lembaga atau komunitas yang berfokus pada isu perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak.
Intervening Variabel	Indikator	Parameter	Operasionalisasi
<i>Level of Collaboration</i>	<i>Six Point Ordinal Scale Level 0-5</i>		Tingkat kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah Thailand dan Myanmar dalam menangani perdagangan perempuan dan anak.
Dependent Variabel	Indikator	Parameter	Operasionalisasi
<i>Regime Effectiveness</i>	<i>Output</i>		Produk dari <i>Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons</i> baik berupa kesepakatan atau aturan tertulis maupun tidak tertulis.
	<i>Outcome</i>	<i>Behavioral Change</i>	Perubahan perilaku atau penyesuaian perilaku dari pemerintah Thailand dan Myanmar sesuai dengan peraturan atau kesepakatan terkait perdagangan perempuan dan anak.
	<i>Impact</i>	<i>Technical Optimum</i>	Tercapai atau tidaknya langkah optimal atau aturan yang telah dibuat dari adanya <i>Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons</i> dalam menciptakan kondisi ideal seperti yang diharapkan.

Dalam operasionalisasi teori ini, penulis mengoperasionalkan seluruh variabel beserta indikator sesuai teori efektivitas rezim Arild Underdal ke dalam penelitian. Pada variabel independen pertama yakni *type of problem* yang akan mengarah pada persoalan yang bersifat *benign* atau justru ke arah *malign*. Pada operasionalisasi ini, peneliti menggunakan *type of problem* yang bersifat *benign* terlebih dahulu, jika indikator *benign* tidak tercapai maka *type of problem* dari penelitian ini menunjukkan sifat *malign*. Tipe permasalahan yang bersifat *benign* memiliki 3 indikator yakni *coordination*, *symmetry*, dan

cross-cutting cleavage. Indikator *coordination* menunjukkan ada atau tidaknya kesamaan kepentingan dan koordinasi antara pemerintah Thailand dan Myanmar sehingga muncul kerjasama kedua negara untuk menangani perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak. Indikator *symmetry* menunjukkan ada atau tidaknya keterikatan antara pemerintah Thailand dan Myanmar dalam meyakini nilai-nilai yang selaras dengan kepentingan yang ingin dicapai. Selanjutnya, indikator *cross-cutting cleavage* yaitu ada atau tidaknya sikap kooperatif antara pemerintah Thailand dan Myanmar dalam menyelesaikan persoalan perdagangan perempuan dan anak.

Selanjutnya variabel independen kedua yakni *problem solving capacity* yang memiliki 3 indikator yakni *institutional setting*, *distribution of power*, serta *skill and energy*. Pada indikator *institutional setting* terdapat dua kategori dimana yang pertama yakni adanya peran *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* yang dimanfaatkan sebagai wadah atau arena negosiasi oleh Pemerintah Thailand dan Myanmar dalam menangani perdagangan perempuan dan anak. Yang kedua adalah rezim sebagai aktor yang mampu secara profesional dan independen dalam memberikan saran, baik dalam proses penyelesaian masalah atau memperkuat upaya-upaya dalam menyelesaikan masalah. Indikator selanjutnya *distribution of power* yakni kemampuan Thailand dan Myanmar dalam mencari solusi dan mengambil keputusan terkait perdagangan perempuan dan anak tanpa ada dominasi dari salah satunya. Adapun indikator *skill and energy* merujuk pada Adanya kerjasama antara pemerintah Thailand dan Myanmar dalam membentuk basis

pengetahuan serta kerjasama dengan lembaga atau komunitas yang berfokus pada isu perdagangan manusia.

Pada variabel intervening terdapat pengukuran tingkat efektivitas rezim melalui *level of collaboration* yang memiliki 6 skala yakni level 0-level 5. *Level of collaboration* ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah Thailand dan Myanmar dalam menangani perdagangan perempuan dan anak.

Adapun variabel dependen memiliki memiliki 3 indikator yang harus dipertimbangkan untuk menganalisis efektivitas suatu rezim yakni *output*, *outcome*, dan *impact*. Indikator *output* merupakan produk dari *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* baik berupa kesepakatan atau aturan tertulis maupun tidak tertulis. Indikator *outcome* memiliki parameter *behavioral change* dimana terdapat perubahan perilaku atau penyesuaian perilaku dari pemerintah Thailand dan Myanmar sesuai dengan peraturan atau kesepakatan terkait perdagangan perempuan dan anak. Selanjutnya, indikator *impact* memiliki parameter *technical optimum* yakni tercapai atau tidaknya langkah optimal atau aturan yang telah dibuat dari adanya *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* dalam menciptakan kondisi ideal seperti yang diharapkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Emy Susanti, metode penelitian kualitatif atau *Qualitative Methods* merupakan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data berdasarkan beberapa tema sesuai dengan fokus penelitiannya.⁴⁷ Menurut Nawawi dan Martini, penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan objek atau suatu peristiwa tertentu berdasarkan fakta yang terlihat dan diikuti dengan upaya pengambilan kesimpulan secara umum.⁴⁸ Pemilihan penggunaan metode penelitian kualitatif ini karena yang menjadi objek penelitian adalah fenomena sosial yang melibatkan manusia dengan sifatnya yang dinamis dan tidak dapat diinterpretasikan melalui pengukuran statistik. Adapun menurut Bogdon dan Taylor dalam buku karya Basrowi dan Suwandi, metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengungkap suatu peristiwa atau fenomena yang menghasilkan data berupa tulisan atau ucapan dan perilaku subjek penelitian yang dilakukan dimana solusi yang ditemukan yakni menggunakan data empiris.⁴⁹

⁴⁷ Emy Susanti. "Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar" dalam Bagong Suyatno dan Sutinah, ed. (Jakarta: 2005), hal. 173.

⁴⁸ Hadari Nawawi dan Mimi Martini. "Penelitian Terapan". (Yogyakarta: 1994), hal. 73.

⁴⁹ Basrowi dan Suwandi. "Memahami Penelitian Kualitatif". (Jakarta:2008), hal. 1-3.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif untuk menggambarkan data atau informasi mengenai suatu fenomena sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Penelitian deskriptif juga dipahami sebagai penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena, baik fenomena yang bersifat ilmiah maupun non-ilmiah dengan mengkaji bagaimana bentuk, karakteristik, aktivitas, hubungan, perubahan, hingga persamaan dan perbedaannya dengan fenomena lain.⁵⁰

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran atau analisis terkait bagaimana efektivitas *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* dalam menangani perdagangan perempuan dan anak di Thailand pada tahun 2020-2021. Penelitian ini menganalisis sejauh mana efektivitas dari implementasi kebijakan dalam penanganan perdagangan perempuan dan anak di Thailand melalui kerjasama antara pemerintah Thailand dan Myanmar. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan para ahli terkait isu perdagangan manusia, serta dokumentasi dengan mengumpulkan data dari Ministry of Social Development and Human Security Thailand yang diperoleh peneliti melalui Royal-Thai Embassy Jakarta. Adapun data pendukung diperoleh dari *website* resmi pemerintah Thailand, *website* swasta, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, buku, berita, artikel, dan lain-lain.

⁵⁰ Nana Syaodih Sukmadinata. "Metode Penelitian Pendidikan". (Bandung: 2007), hal. 72.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian yang berjudul “*Efektivitas Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons dalam Menangani Perdagangan Perempuan dan Anak di Thailand Tahun 2020-2021*” mengambil lokasi di UIN Sunan Ampel Surabaya. Waktu yang diperlukan bagi penelitian ini adalah 7 bulan yaitu April – November 2022.

C. Subjek Penelitian dan Tingkat Analisa (*Level of Analysis*)

Subjek penelitian adalah sumber informasi dalam suatu penelitian. Subjek penelitian juga berfungsi sebagai batasan dalam suatu penelitian.⁵¹ Berdasarkan penelitian penulis yang berjudul “*Efektivitas Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons dalam Menangani Perdagangan Perempuan dan Anak di Thailand Tahun 2020-2021*”, maka subjek penelitian ini adalah negara Thailand.

Selanjutnya untuk mengkaji isu dalam hubungan internasional, peneliti perlu menentukan tingkat analisa agar memperoleh hasil penelitian yang kredibel. Adapun manfaat tingkat analisa untuk mengkaji suatu isu dalam hubungan internasional diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan isu internasional secara terstruktur, seperti misalnya tindakan yang dilakukan oleh negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya interaksi antar negara-bangsa seperti ciri khas yang dimiliki individu, tingkah laku suatu kelompok,

⁵¹ Suharsi Arikunto. “Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik”. (Jakarta: 2016), hal. 45.

keunikan masing-masing negara-bangsa, hingga hubungan antar negara-bangsa dalam lingkup regional maupun global.

2. Tingkat analisa dalam kerangka berpikir membantu peneliti menemukan isu dan aktor utama yang akan difokuskan. Dengan demikian peneliti hanya berfokus pada satu fenomena, sedangkan fenomena lain merupakan hal yang biasa atau lumrah terjadi.
3. Memahami dampak dari suatu fenomena, baik internal maupun eksternal. Dalam hal ini peneliti akan membandingkan dampak yang ditimbulkan dari segi internal maupun eksternal sehingga kemudian menemukan uraian fakta sebagai pemantik jawaban terhadap fenomena atau peristiwa yang sama.
4. Peneliti akan menjadi lebih kritis dalam penelitiannya dimana dengan menggunakan tingkat analisa, kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam penelitian bisa diminimalisir.

Menurut Mochtar Mas'ud tingkat analisa atau *level of analysis* dalam ilmu hubungan internasional diklasifikasikan menjadi 5 yakni perilaku individu, perilaku kelompok, negara-bangsa, pengelompokan negara-negara, dan sistem internasional.⁵² Tingkat analisa dalam penelitian ini adalah pengelompokan negara-negara dimana negara-negara seringkali tidak bertindak sendiri sendiri tetapi sebagai suatu kelompok seperti kerjasama, aliansi, persekutuan ekonomi, pengelompokan regional, blok ideologi, dan lain-

⁵² Mochtar Mas'ud. "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi". (Jakarta: 1990), hal. 40-41.

lain. Seperti halnya pemerintah Thailand dan Myanmar yang sepakat melakukan kerjasama merupakan kelompok negara-negara yang bertindak dengan koordinasi untuk menemukan solusi dalam menangani kasus perdagangan manusia.

D. Tahap-Tahap Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini berdasarkan tahap-tahap penelitian kualitatif seperti yang dijelaskan oleh John W. Creswell dalam bukunya *Research Design Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches Second Edition* yakni terdiri dari:⁵³

1. Mengidentifikasi Topik Penelitian

Pada tahap ini peneliti menentukan topik atau isi yang akan diteliti yakni tentang kerjasama pemerintah Thailand dan Myanmar dalam menangani perdagangan perempuan dan anak. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengetahui dan memahami latar belakang terbentuknya kerjasama kedua negara dan efektivitas kerjasama tersebut dengan menggunakan teori efektivitas rezim Arild Underdal.

2. Tinjauan Pustaka atau Studi Literatur

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan literatur-literatur terkait topik atau isu yang akan diteliti untuk memahami topik secara lebih mendalam. Adapun literatur yang dikumpulkan oleh

⁵³ John W. Creswell. “*Research Design Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*”. (Yogyakarta: 2010), hal 214.

penulis berasal dari berbagai sumber seperti skripsi, tesis, disertasi, jurnal, laporan penelitian, buku, artikel, berita dan lain-lain.

3. Menentukan Objek atau Memilih Penyedia Data

Pada tahap ini peneliti menentukan objek penelitian untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Menurut John W. Creswell dalam penelitian kualitatif, objek atau penyedia data akan dipilih oleh peneliti dengan mempertimbangkan pihak-pihak mana yang berkaitan dengan topik penelitian serta mampu membantu peneliti dalam memahami suatu peristiwa atau isu secara lebih mendalam.⁵⁴

Dalam hal ini peneliti meneliti efektivitas *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* dalam menangani perdagangan perempuan dan anak di Thailand pada tahun 2020-2021 dimana peneliti ingin mengetahui sejauh mana efektivitas kerjasama tersebut dengan melakukan riset data kepada penyedia data yang diyakini memiliki kemampuan dalam menjawab pertanyaan dari permasalahan yang diteliti.

4. Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data penelitian kualitatif dimana pada umumnya dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap

⁵⁴ Ibid

pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dapat dilakukan dengan cara terstruktur, semi terstruktur atau tidak terstruktur kepada narasumber yang mampu membantu peneliti menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Metode wawancara digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data terkait modus operandi perdagangan manusia, target perdagangan manusia, bagaimana tindak kejahatan perdagangan manusia selama pandemi Covid-19, serta strategi yang ideal untuk menangani perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak.

Selanjutnya, dokumentasi yakni dengan mengumpulkan data berupa dokumen pemerintah, Undang-Undang, jurnal, laporan penelitian, buku, artikel, berita, foto atau gambar, video, dan lain lain yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti. Metode dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data terkait MoU yang disepakati oleh pemerintah Thailand dan Myanmar dalam menanganani perdagangan perempuan dan anak, data angka kasus, korban, dan pelaku perdagangan manusia di Thailand, serta strategi yang digunakan oleh pemerintah Thailand yang dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya.

5. Analisis Data

Tahap analisis data akan dilakukan setelah data-data yang diperlukan dalam penelitian terkumpul. Pada tahap ini

analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif untuk menggambarkan suatu fenomena atau isu yang diteliti secara sistematis, faktual dan akurat. Proses analisis data pada penelitian ini diperkuat dengan penggunaan teori efektivitas rezim Arild Underdal untuk memperoleh analisis yang menyeluruh dan mendalam.

6. Laporan dan Kesimpulan Penelitian

Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan dari pemaparan hasil penelitian yang bersifat kredibel dan mampu menjawab rumusan masalah. Kesimpulan yang dimaksud adalah efektivitas *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* dalam menangani perdagangan perempuan dan anak di Thailand tahun 2020-2021.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Wawancara diajukan kepada pihak yang ahli terkait isu yang diteliti yakni perdagangan perempuan dan anak dengan jenis wawancara semi terstruktur agar narasumber lebih leluasa dalam memberikan jawaban. Pada penelitian skripsi ini, penulis melakukan wawancara dengan Anis Hidayah, S.H.,M.H, Direktur Migrant Care dan Anggota Jaringan Perempuan Pembela

Hak Korban Kekerasan Seksual, serta menjabat sebagai Komisioner Komnas HAM. Wawancara dilakukan secara online melalui Google Meet pada tanggal 28 Juni 2022.

Adapun dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui aktivitas atau proses untuk melakukan pencarian, penyelidikan, dan penyediaan dokumen dengan tujuan mendapatkan informasi tambahan dan bukti yang akurat dari berbagai sumber. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa dokumen pemerintah, Undang-Undang, MoU, jurnal, laporan penelitian, buku, artikel, berita, foto atau gambar, video, dan literatur-literatur lain yang relevan dengan topik yang diteliti yakni efektivitas *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* dalam menangani perdagangan perempuan dan anak di Thailand. Seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, dokumentasi bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Di era globalisasi dimana teknologi informasi berkembang pesat, pemerintah maupun pihak swasta menjadi lebih mudah dalam membagikan dan mempublikasikan informasi kepada masyarakat karena informasi apapun dapat diakses secara online. Hal ini kemudian memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian, namun peneliti harus bijak dalam memilih dan memilah informasi yang diperoleh untuk menjamin keakuratan data karena tingkat kredibilitas hasil penelitian dipengaruhi oleh akurasi data dari penggunaan dan pemanfaatan metode dokumentasi. Pada penelitian ini, penulis melakukan dokumentasi dengan mengumpulkan data dari *Ministry of Social*

Development and Human Security Thailand yang diperoleh peneliti melalui *Royal-Thai Embassy* Jakarta yang berlokasi di Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. No. 3.3 (Lot 8.8), Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah metode yang digunakan dalam memproses data yang telah diperoleh menjadi informasi. Ketika melakukan penelitian, penulis perlu menganalisis data yang ada agar data tersebut mudah dipahami. Selain itu, analisis data juga diperlukan untuk memperoleh solusi dari permasalahan dalam penelitian yang sedang dilakukan.⁵⁵ Menurut Miles dan Herberman, analisis data kualitatif dilakukan melalui empat tahap, yakni:⁵⁶

1. *Data collection* (pengumpulan data) yakni proses pencatatan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara serta dokumentasi ke dalam catatan lapangan. Pada proses pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data terkait perdagangan perempuan dan anak di Thailand pada tahun 2020-2021.
2. *Data reduction* (reduksi data) yakni proses seleksi, penyederhanaan, dan abstraksi data yang telah diperoleh. Adapun cara untuk mereduksi data adalah dengan cara melakukan seleksi,

⁵⁵ Deni Purbowati. 2021. "Teknik Analisa Data: Apa, Bagaimana, dan Ragam Jenisnya", (Online), (<https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/teknik-analisa-data-apa-bagaimana-dan-ragam-jenisnya> diakses pada 27 Mei 2022).

⁵⁶ M.B Miles, A. M. Huberman, & J. Saldana. "Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook". (New York: 2010), hal. 67.

membuat ringkasan atau uraian singkat, mengelompokkan data penelitian berdasarkan tingkat efektivitas data untuk mempertegas dan memilah data yang penting dan diperlukan dalam penelitian dan data tidak penting sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Pada proses ini, peneliti berfokus pada data terkait efektivitas *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* dalam menangani perdagangan perempuan dan anak di Thailand.

3. *Data display* (penyajian data) yakni menyusun informasi dan data yang telah diperoleh sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Agar penyajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka sajian data dapat diwujudkan dalam bentuk grafik, bagan, atau matrik sebagai wadah panduan informasi. Pada penelitian ini, peneliti akan menyajikan data latar belakang terbentuknya kerjasama pemerintah Thailand dan Myanmar dalam menangani perdagangan manusia, tindak kejahatan *human trafficking* di Thailand tahun 2020-2021, MoU yang telah disepakati bersama, implementasi MoU, serta analisis efektivitas *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* dalam menangani perdagangan perempuan dan anak di Thailand tahun 2020-2021.
4. *Conclusion* (penarikan kesimpulan) yaitu upaya peneliti untuk memahami makna dan keteraturan pola penjelasan, serta alur

sebab akibat. Hal ini dilakukan agar penafsiran terhadap data yang telah diperoleh memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi lebih kokoh.⁵⁷ Pada penelitian ini, peneliti akan menarik kesimpulan didukung dengan bukti-bukti valid bahwa *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* efektif dalam menangani perdagangan perempuan dan anak di Thailand tahun 2020-2021 untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

G. Teknik Pengujian Data

Teknik pengujian data dilakukan oleh peneliti untuk menguji kelayakan data sehingga penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Lexy J. Moeloeng terdapat empat teknik untuk menguji keabsahan data yaitu *Credibility, transferability, dependability, dan confirmability*.⁵⁸ Pertama yakni uji kredibilitas (*credibility*) dimana peneliti memastikan bahwa data yang diperoleh adalah data yang kredibel karena terdapat persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Kedua, uji transferabilitas (*transferability*) yang menunjukkan derajat ketepatan atau sejauh mana data dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial yang lain. Ketiga, uji dependabilitas (*dependability*) atau yang disebut dengan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif, dimana data dapat dikatakan telah memenuhi

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Lexy J. Moleong. "Metodologi Penelitian Kualitatif". (Bandung: 2005), hal. 324.

dependabilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi serangkaian proses penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini. Uji dependabilitas bisa dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Keempat, uji konfirmabilitas (*confirmability*) yakni dengan melakukan pemeriksaan terkait langkah-langkah apa saja yang dipilih oleh peneliti dalam proses penelitian yang dilakukan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Munculnya Kerjasama Bilateral Thailand dan Myanmar dalam Menangani *Human Trafficking*

Pemerintah Thailand mengeluarkan berbagai kebijakan baik internal maupun eksternal untuk menangani *human trafficking*. Salah satu kebijakan internal pemerintah Thailand yang menjadi langkah awal dalam memberantas *human trafficking* yaitu penetapan Undang-Undang *Prevention and Suppression of Trafficking in Person Act* atau *the Anti-Trafficking in Persons Act* pada tahun 2008 yang berbunyi:

“Exploitation means seeking benefits from the prostitution, production or distribution of pornographic materials, other forms of sexual exploitation, slavery, causing another person to be a beggar, forced labour or service, coerced removal of organs for the purpose of trade, or any other similar practices resulting in forced exlortion, regardless of such persons consent”.⁵⁹

Selain itu, pemerintah Thailand juga melakukan berbagai kampanye terkait *human trafficking* untuk mengedukasi masyarakat agar tidak terjerumus

⁵⁹ ASEAN. 2016. “*Anti-Trafficking in Person Act*, B.E 2551 (2008)”. (Online), (<https://asean.org/wp-content/uploads/2016/08/Thailand197.pdf> diakses pada tanggal 02 Agustus 2022 pukul 22.03).

menjadi korban *human trafficking*. Kebijakan internal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas nasional pemerintah Thailand.

Adapun kebijakan eksternal pemerintah Thailand dalam memberantas *human trafficking* yaitu dengan menjalin berbagai bentuk kerjasama, baik kerjasama bilateral, multilateral, regional, maupun internasional, serta keterlibatan *Non-Governmental Organizations* (NGO's) dan media. Kebijakan eksternal pemerintah Thailand ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi isu internasional dalam hal ini *human trafficking* sebagai bentuk tanggungjawab untuk mewujudkan keamanan dan perdamaian dunia.

Kerjasama bilateral memiliki peran yang penting dalam menangani *human trafficking* di Thailand. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara untuk memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara dan mencapai tujuan bersama. Kerjasama bilateral juga dipahami sebagai suatu bentuk hubungan dua negara yang saling mempengaruhi dan mendorong adanya hubungan timbal balik yang diimplementasikan dalam bentuk kooperasi (*cooperation*).⁶⁰ Salah satu kebijakan eksternal pemerintah Thailand yang menjadi langkah awal dalam memberantas *human trafficking* di Thailand melalui kerjasama bilateral yakni dengan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Myanmar. Pada dasarnya, kerjasama bilateral antara Pemerintah Thailand dan Myanmar telah dimulai sejak tahun 1995 yakni mencakup kerjasama pada bidang agrikultur,

⁶⁰ Perwita A.A dan Yani Y.M. "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional". (Bandung: 2005), hlm. 42

pendidikan, kesehatan masyarakat, serta rehabilitasi perkeretapian.⁶¹ Kemudian pada tahun 2001 pemerintah Thailand di bawah pimpinan Perdana Menteri Thaksin Sinawatra mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama ekonomi lebih lanjut serta kerjasama dalam menangani isu terkait kejahatan internasional khususnya narkoba (*drugs crime*) dengan Myanmar.⁶²

Kerjasama bilateral Thailand dan Myanmar dalam menangani isu *human trafficking* dimulai pada tahun 2009 yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara kedua negara yakni *Memorandum of Understanding Between The Government of The Kingdom of Thailand and The Government of The Union of Myanmar on Cooperation to Combat Trafficking in Persons, Especially Women and Children*.⁶³ Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Menteri Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Thailand, Mr. Issara Shomcai dan Menteri Dalam Negeri Myanmar, Major Jenderal Maung Oo di Nay Pyi Taw pada tanggal 24 April 2009. Selanjutnya, pada tahun 2018 pemerintah Thailand dan Myanmar kembali melakukan pertemuan bilateral untuk melakukan penandatanganan kembali MoU yang telah disepakati sebelumnya dalam upaya menangani perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak. MoU kedua ini ditandatangani dan diratifikasi oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri Myanmar, Brigadir Jenderal Mint Htoo dan Wakil Sekretaris Tetap Kementerian Pembangunan Sosial dan

⁶¹ Kavi Chongkittavorn. “*Challenges to Democratization in Burma: Perspectives on Multilateral and Bilateral Responses Chapter 5 Thai-Burma*”. (Naypyitaw: 2001), hlm. 123.

⁶² Ibid, hlm. 128.

⁶³ *MoU Between The Government of The Kingdom of Thailand and The Government of The Union of Myanmar on Cooperation to Combat Trafficking in Persons, Especially Women and Children*.

Keamanan Manusia Thailand, Mrs. Usanee Kangwarchit di Chiang Rai pada tanggal 17 Agustus 2018.

Adapun beberapa hal yang melatarbelakangi kerjasama bilateral antara pemerintah Thailand dan Myanmar dalam menangani *human trafficking* diantaranya adalah Thailand dan Myanmar merupakan negara di Asia Tenggara dengan tingkat kasus *human trafficking* yang cukup tinggi. Kedua, di era globalisasi dinamika perdagangan manusia (*human trafficking*) semakin kompleks sehingga perdagangan orang, terutama perempuan dan anak dinilai sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia karena merendahkan martabat manusia dan memberikan berbagai dampak buruk terhadap fisik maupun psikologis para korban, serta melanggar norma dan nilai-nilai sosial. Dengan demikian memberantas para pelaku *human trafficking* menjadi tanggungjawab bersama seluruh negara di dunia.⁶⁴ Kerjasama bilateral antara pemerintah Thailand dan Myanmar menjadi salah satu upaya kedua negara untuk bersama-sama memberantas segala bentuk tindak pidana perdagangan orang serta memberikan perlindungan terhadap korban *human trafficking*.

Ketiga, banyaknya kasus *human trafficking* baik di Thailand maupun Myanmar didasari atas kepentingan ekonomi yang kuat dimana ketika masyarakat tidak mampu mencukupi kehidupan sehari-hari terutama selama pandemi Covid-19 maka perdagangan manusia dianggap sebagai solusi terbaik

⁶⁴ Hidayatullah dan Melisa. 2022. "Fenomena Kejahatan Perdagangan Manusia". Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 4, No. 2, hal. 392.

untuk memperoleh penghasilan dan masa depan yang lebih baik.⁶⁵ Kerjasama bilateral antara pemerintah Thailand dan Myanmar dalam menangani isu *human trafficking* menjadi langkah yang sangat penting untuk menentukan bagaimana tindakan pencegahan yang efektif untuk menghentikan kasus *human trafficking* dengan melakukan berbagai kerjasama untuk membangun ekonomi yang lebih maju.

Keempat, berbagai modus operandi *human trafficking* yang bisa dilakukan secara berkelompok maupun individu menjadikan isu *human trafficking* sebagai masalah serius yang harus mendapatkan perhatian lebih karena dapat memicu berbagai persoalan seperti persoalan keamanan perbatasan (*borderness security*), persoalan yang menyangkut citra bangsa, serta kesehatan seperti berkembangnya wabah HIV/AIDS.⁶⁶ Letak Geografis Thailand dan Myanmar yang berdekatan memiliki daya ikat kuat sehingga kedua negara melakukan kerjasama bilateral dalam menangani *human trafficking* dengan mencegah individu dan kelompok kejahatan transnasional terorganisir terlibat dalam perdagangan orang, khususnya di wilayah perbatasan.

B. *Human Trafficking* di Thailand Pada Tahun 2020-2021

Di tengah pandemi Covid-19 muncul berbagai tantangan baru yang harus dihadapi oleh negara-bangsa di seluruh dunia. Hal ini karena pandemi

⁶⁵ Prima Nurahmi Mulyasari. 2020. "Thailand Pada Masa Pandemi Covid-19: Catatan Singkat (Edisi Covid-19, Bagian 5). (Online), (<http://psdr.lipi.go.id/news-and-events/opinions/thailand-pada-masa-pandemi-covid-19-catatan-singkat-edisi-covid-19-bagian-5.html>) diakses pada tanggal 11 Agustus 2022 pukul 20.06).

⁶⁶ Hidayatullah dan Melisa. 2022. "Fenomena Kejahatan Perdagangan Manusia". Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 4, No. 2, hal. 393.

Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar bagi seluruh sektor kehidupan masyarakat sehingga pandemi Covid-19 bukan hanya isu darurat kesehatan saja, tetapi juga menjadi isu ekonomi, kemanusiaan dan keamanan yang berpotensi mengancam stabilitas nasional suatu negara-bangsa.

Anis Hidayah, S.H.,M.H, Direktur Migrant Care dan Anggota Jaringan Perempuan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual memaparkan bahwa pandemi Covid-19 menjadi tantangan baru bagi negara-bangsa di seluruh dunia dalam menangani berbagai kejahatan lintas batas negara, khususnya *human trafficking*.⁶⁷ Pada masa pandemi Covid-19, kasus *human trafficking* cenderung meningkat karena banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat perekonomian yang terus memburuk sehingga kemudian menghalalkan berbagai cara untuk tetap bertahan hidup dan semakin rentan menjadi target *human trafficking*. Adapun modus operandi *human trafficking* baik di Asia Tenggara maupun di lingkup internasional pada prinsipnya adalah menjanjikan gaji yang tinggi dengan proses mudah. Sebagian besar dari mereka ditawarkan menjadi pekerja migran di berbagai sektor seperti restoran, perhotelan, pelayaran, dan sektor-sektor lain namun pada kenyataannya mereka diperdagangkan untuk menjadi pekerja seks, pekerja rumah tangga, pekerja di bidang perikanan dan berbagai bentuk eksploitasi lainnya.⁶⁸

⁶⁷ Wawancara dengan Anis Hidayah S.H.,M.H, Direktur Migrant Care dan Anggota Jaringan Perempuan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual pada tanggal 28 Juni 2022.

⁶⁸ Ibid

Selain itu, banyak ditemukan modus operandi *human trafficking* melalui sektor pendidikan seperti program *internship* atau magang. Untuk memperoleh pengalaman kerja, para siswa atau mahasiswa biasanya mengikuti program *internship* atau magang selama sekian bulan atau bahkan 1 tahun. Mayoritas dari mereka dipekerjakan dengan jam kerja namun tidak mendapatkan hak-hak sebagai pekerja sehingga secara tanpa sadar mereka sedang diperdagangkan. Magang atau *internship* tersebut hanya sebagai bentuk manipulasi. Selama pandemi Covid-19, para sindikat pelaku *human trafficking* melancarkan aksinya untuk merekrut target melalui berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Di tengah keterpurukan ekonomi yang dialami oleh sebagian masyarakat selama pandemi Covid-19, para sindikat pelaku *human trafficking* ini membuat berbagai iklan lowongan pekerjaan yang menarik dengan iming-iming gaji tinggi dan proses yang mudah dan cepat.⁶⁹

Thailand merupakan negara yang banyak dikunjungi oleh wisatawan asing, salah satunya wisatawan asal Tiongkok. Pada tahun 2019 tercatat jumlah wisatawan asing asal Tiongkok adalah 11 juta orang atau 28% dari total wisatawan asing yang berkunjung ke Thailand.⁷⁰ Banyaknya wisatawan asal Tiongkok yang berkunjung ke Thailand menyebabkan negara ini mengalami tantangan besar dalam menangani penyebaran infeksi virus SARS Cov-2 asal

⁶⁹ Ibid

⁷⁰ Prima Nurahmi Mulyasari. 2020. "Thailand Pada Masa Pandemi Covid-19: Catatan Singkat (Edisi Covid-19, Bagian 5). (Online), (<http://psdr.lipi.go.id/news-and-events/opinions/thailand-pada-masa-pandemi-covid-19-catatan-singkat-edisi-covid-19-bagian-5.html>) diakses pada tanggal 13 Agustus 2022 pukul 22.06).

Wuhan-Tiongkok yang menjadi penyebab pandemi Covid-19. Pemerintah Thailand mengumumkan kasus pertama Covid-19 pada tanggal 13 Januari 2020 yakni seorang wisatawan asal Wuhan.⁷¹ Untuk mengendalikan penyebaran virus Covid-19, pemerintah Thailand mendeklarasikan situasi darurat Covid-19 yang diberlakukan di seluruh wilayah kerajaan Thailand. Deklarasi tersebut menjadi upaya pemerintah Thailand untuk menjaga kesehatan masyarakat di tengah situasi darurat Covid-19 yang berisi aturan terkait pergerakan orang untuk mengekang dan mencegah penyebaran Covid-19, pemberlakuan jam malam, serta pengetatan kontrol perbatasan untuk warga negara Thailand maupun warga negara asing (WNA).

Situasi darurat pandemi Covid-19 yang dialami oleh Thailand membuat pemerintah Thailand mengambil kebijakan-kebijakan dengan peluang dan tantangan baru sebagai upaya lanjutan Thailand dalam memerangi perdagangan manusia di Thailand pada tahun 2020.⁷² Pertama, kebijakan pemberlakuan jam malam yang diberlakukan selama 6 jam yakni mulai pukul 22.00 hingga 04.00 pagi dimana seluruh masyarakat tidak diperbolehkan berada di luar rumah dan melakukan perjalanan selain petugas medis, pasien, dan distributor alat medis. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Thailand untuk mengurangi mobilitas warga ini dinilai mampu mengurangi kemungkinan peluang para sindikat pelaku *human trafficking* dalam melancarkan aksinya. Kedua, kebijakan penutupan sementara bisnis di bidang

⁷¹ Ibid

⁷² Royal Thai Government. "Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2020)". (Thai Government Publication: 2020), hal. 1-2.

jasa dalam sektor pariwisata untuk menghentikan masuknya warga negara asing ke Thailand sebagai upaya untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19 dinilai mampu mengurangi kemungkinan peluang *human trafficking* dalam bentuk eksploitasi seksual dimana ketika pariwisata ditutup maka usaha prostitusi ilegal juga akan terkena dampaknya. Selain itu, banyak pekerja migran yang kembali ke negara asal untuk menunggu pembukaan kembali tempat kerja mereka. Ketiga, pengetatan kontrol perbatasan untuk warga negara Thailand maupun warga negara asing dinilai dapat menekan peluang para sindikat pelaku kejahatan transnasional, khususnya *human trafficking* untuk melancarkan aksinya.

Beberapa kebijakan selama pandemi Covid-19 yang diambil oleh pemerintah Thailand tersebut memang memiliki peluang untuk menekan kasus *human trafficking* di Thailand pada tahun 2020, namun di sisi lain terdapat kebijakan-kebijakan yang justru membawa tantangan baru dalam memerangi *human trafficking*.⁷³ Pertama, kebijakan terkait penutupan seluruh lembaga pendidikan meliputi sekolah baik lokal maupun internasional, universitas, dan pusat pendidikan untuk menghindari lonjakan kasus Covid-19 menyebabkan para siswa dan mahasiswa lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berselancar di internet. Hal ini kemudian menyebabkan adanya lonjakan kasus *human trafficking* dalam bentuk eksploitasi seksual anak secara online. Kedua, kebijakan terkait pemberlakuan jam malam dan penutupan sementara bisnis di

⁷³ Royal Thai Government. "Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2021)". (Royal Thai Government Publication: 2021), hal. 8.

bidang jasa secara langsung akan berdampak pada sektor ekonomi dimana banyak masyarakat kehilangan lapangan pekerjaan yang kemudian menyebabkan perekonomian semakin memburuk. Di tengah situasi darurat selama pandemi, masyarakat diharuskan melakukan segala cara untuk tetap bisa bertahan hidup sehingga kemudian rentan menjadi target korban perdagangan manusia.

1. Kasus Perdagangan Manusia di Thailand Pada Tahun 2020-2021

Berdasarkan beberapa temuan tentang kasus *human trafficking* di Thailand, berikut ini merupakan tabel *number of human trafficking cases initiated* yakni jumlah kasus perdagangan manusia di Thailand dalam berbagai bentuk yang sudah memasuki proses hukum pada tahun 2019 hingga 2021:

Tabel 3 Data Kasus *Human Trafficking* di Thailand Tahun 2019-2021⁷⁴

Tahun	Total	Types of Human Trafficking Activities							
		Prostitution	Pornography	Sexual Exploitation	Enslavement	Forced Begging	General Forced Labour	Forced Labour in Fisheries	Extortion/ other
2019	288	158	15	12	33	9	31	4	26
2020	133	96	17	6	0	2	10	2	0
2021	182	134	10	6	1	2	16	2	11


Sumber: *Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2021)*

⁷⁴ Royal Thai Government. "Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2021)". (Royal Thai Government Publication: 2021), hal. 10.

Sebagaimana informasi yang telah peneliti uraikan dalam tabel di atas, diketahui terdapat penurunan kasus perdagangan manusia (*human trafficking*) di Thailand pada tahun 2020 dimana pada tahun sebelumnya (2019) terdapat 288 kasus perdagangan manusia dan pada tahun 2020 terdapat 133 kasus perdagangan manusia. Hal ini merupakan hasil dari komitmen dan ketegasan pemerintah Thailand dalam memerangi segala bentuk perdagangan manusia (*human trafficking*) dengan melakukan kerjasama yang berkelanjutan dengan beberapa negara, organisasi internasional, lembaga penegak hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, penurunan kasus perdagangan manusia (*human trafficking*) di Thailand pada tahun 2020 juga merupakan hasil dari kebijakan-kebijakan pemerintah Thailand dalam menghadapi situasi darurat pandemi Covid-19 terkait pembatasan jam malam, penutupan sementara bisnis di bidang jasa dalam sektor pariwisata, serta pengetatan kontrol perbatasan Thailand.

Adapun pada tahun 2021 terdapat kenaikan kasus perdagangan manusia (*human trafficking*) sebanyak 49 kasus dimana kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya kasus perdagangan manusia secara online. Berikut ini merupakan grafik statistik kasus perdagangan manusia secara online di Thailand pada tahun 2019 hingga 2021:

Grafik 2 Statistik Kasus Perdagangan Manusia Online dan Offline Tahun 2019-2021⁷⁵



Sumber: *Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2021)*

Pada tahun 2021, terdapat 182 kasus perdagangan manusia dengan rincian 75 kasus perdagangan manusia secara offline dan 107 kasus perdagangan manusia secara online. Sedangkan pada tahun sebelumnya yakni tahun 2020, kasus perdagangan manusia sebagian besar dilakukan secara offline dimana dari 133 kasus, 96 kasus perdagangan manusia secara offline dan 37 kasus perdagangan manusia secara online. Peningkatan kasus perdagangan manusia secara online ini tidak lepas dari pengaruh situasi pandemi dimana masyarakat banyak menghabiskan waktunya di rumah dengan berselancar di internet.

⁷⁵ Ibid, hal. 7.

Berbagai kebijakan terkait pandemi yang dikeluarkan oleh pemerintah Thailand menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku *human trafficking* dalam menjalankan aksinya. Para pelaku *human trafficking* lebih banyak memanfaatkan teknologi internet untuk menjalankan aksinya selama pandemi dengan membuat akun media sosial dan akun aplikasi kencan (*dating application*) untuk merekrut, mengontrol, dan mengeksploitasi target korban *human trafficking*.⁷⁶ Berbagai platform media sosial yang dimanfaatkan oleh para pelaku *human trafficking* diantaranya adalah Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan Line dimana media sosial inilah yang populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Thailand. Selain itu, para pelaku *human trafficking* juga memanfaatkan berbagai aplikasi kencan online (*dating application*) seperti Tinder, Bumble, Tantan, dan lain sebagainya dimana informasi pribadi dan detail lokasi telah tersedia sehingga memudahkan mereka mendapatkan target. Strategi yang digunakan untuk menarik target adalah dengan membuat iklan promosi lowongan pekerjaan yang menarik dengan proses perekrutan yang mudah dan tawaran gaji yang menggiurkan.

Para sindikat pelaku *human trafficking* juga membuat website gelap (*Dark Web*) untuk mengeksploitasi para korban dengan menjual foto dan video mereka ke pelanggan di seluruh dunia sehingga bisa memperoleh keuntungan yang semakin besar. *Dark Web* juga dimanfaatkan untuk menyembunyikan identitas para pelaku agar tidak mudah terdeteksi dan

⁷⁶ Ibid, hal.7-8.

tertangkap oleh penyelidik. Uang hasil dari kejahatan perdagangan manusia ini kemudian dicuci secara online melalui mata uang krypto. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, krypto (*cryptocurrency*) menjadi instrumen keuangan jenis baru yang mulai banyak digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Krypto menjadi mata uang virtual yang bisa dijadikan sebagai alat transaksi elektronik. Krypto atau *cryptocurrency* juga bisa digunakan untuk investasi dan *trading*. Para sindikat pelaku *human trafficking* memilih menggunakan krypto karena beberapa keunggulan diantaranya kemudahan transaksi karena bisa dilakukan dimana saja, transaksi bisa dilakukan lintas negara bahkan lintas benua dengan proses yang lebih mudah dan cepat, biaya transaksi yang lebih murah, dan yang terpenting adalah lebih terjamin kerahasiannya karena tidak melibatkan pihak penengah seperti bank.⁷⁷

2. Korban Kasus Perdagangan Manusia di Thailand Pada Tahun 2020-2021

Korban kasus perdagangan manusia di Thailand tidak hanya Warga Negara Thailand, tetapi juga didominasi oleh warga negara tetangga seperti Myanmar, Kamboja, Laos, dan sebagainya. Berikut ini merupakan tabel *number of victims of trafficking* yakni jumlah korban perdagangan manusia di Thailand pada tahun 2017 hingga 2021:

⁷⁷ Afrizal dan Marliyah. 2021. "Analisis Terhadap *Cryptocurrency* (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)". *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Universitas Islam Sumatra Utara*, Vol. 22, Nomor 2, hal. 14.

Tabel 3.1 Data Korban Perdagangan Manusia di Thailand Tahun 2020-2021⁷⁸

Year	Total	Gender		Nationality				
		Male	Female	Thai	Myanmar	Cambodian	Laotian	Others
2017	455	88	367	327	53	26	30	19
2018	631	282	349	345	205	28	14	39
2019	1,821	1,158	663	251	1,306	96	38	130
2020	231	66	165	162	5	5	46	13
2021	352	114	238	252	94	0	2	4

Sumber: *Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2021)*

Dalam *Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2021)* yang dirilis oleh Pemerintah Thailand disebutkan bahwa dari 231 korban perdagangan manusia (*human trafficking*) di Thailand pada tahun 2020, terdapat 66 korban laki-laki dengan rincian 26 anak laki-laki dan 40 laki-laki dewasa, serta 165 korban perempuan dengan rincian 118 anak perempuan dan 47 perempuan dewasa.⁷⁹ Selanjutnya pada tahun 2021 terdapat 352 korban perdagangan manusia yakni 114 korban laki-laki dengan rincian 36 anak laki-laki dan 78 laki-laki dewasa serta 238 korban perempuan dengan rincian 135 anak perempuan dan 103 perempuan dewasa.⁸⁰

⁷⁸ Royal Thai Government. "Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2021)". (Royal Thai Government Publication: 2021), hal. 11

⁷⁹ Royal Thai Government. "Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2020)". (Royal Thai Government Publication: 2020), hal. 6.

⁸⁰ Royal Thai Government. "Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2021)". (Royal Thai Government Publication: 2021), hal. 11.

Tabel 3.2 Data Korban Perdagangan Perempuan dan Anak di Thailand Tahun 2020-2021⁸¹

Tahun	Korban Perdagangan Manusia			Jumlah
	Anak Laki-laki	Anak Perempuan	Perempuan	
2020	26	118	47	191
2021	36	135	103	274

Sumber: *Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2021)*

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa yang seringkali menjadi target perdagangan manusia adalah perempuan dan anak. Seperti yang dipaparkan oleh Anis Hidayah, S.H.,M.H, Direktur Migrant Care dan Anggota Jaringan Perempuan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual⁸², selama ini kultur masyarakat internasional yang masih menganut budaya patriarki menganggap perempuan sebagai individu yang lemah sehingga kemudian bisa dengan mudah dipengaruhi dan dimanfaatkan oleh para sindikat pelaku perdagangan manusia sebagai objek atau target *human trafficking*. Selain itu, beberapa faktor utama penyebab perempuan menjadi target perdagangan manusia diantaranya adalah keterpurukan ekonomi, pendidikan yang rendah, ketidaksetaraan gender, keterbatasan keterampilan dan peluang kerja, dan ketidakmampuan dalam menyaring informasi. Apalagi di tengah krisis ekonomi selama pandemi Covid-19 ini banyak

⁸¹ Ibid, hal. 12.

⁸² Wawancara dengan Anis Hidayah S.H.,M.H, Direktur Migrant Care dan Anggota Jaringan Perempuan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual pada tanggal 28 Juni 2022.

perempuan mengambil peran paling depan untuk mencari jalan keluar dari masalah perekonomian keluarga sehingga kemudian mereka banyak yang mencari lowongan pekerjaan, terhubung dengan calo/rekruter, dan komunitas-komunitas penyalur lapangan pekerjaan, baik melalui platform media sosial maupun bertatap muka secara langsung dimana terkadang mereka tidak memiliki kemampuan untuk memfilter informasi yang diterima sehingga kemudian terjebak menjadi korban *human trafficking*.

Demikian juga yang terjadi pada anak-anak, posisi mereka yang rentan karena seringkali belum bisa mengambil keputusan dengan logika secara penuh, tidak memiliki kemampuan dalam menyaring informasi dan keterbatasan pengetahuan tentang perdagangan manusia, serta emosi yang masih labil dan mudah untuk terpengaruh yang kemudian dimanfaatkan oleh para sindikat pelaku perdagangan manusia untuk menjadikan mereka sebagai target *human trafficking*. Selain itu, faktor eksternal juga memiliki pengaruh terhadap kerentanan anak-anak yang terjerumus menjadi target *human trafficking* seperti misalnya kurangnya perhatian orang tua, minimnya pengawasan orang tua ketika anak menggunakan gadget, serta lingkungan dengan gaya hidup yang konsumtif sehingga menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang dalam jumlah banyak.

Selain itu, tabel di atas juga menunjukkan bahwa selain Warga Negara Thailand, sebagian besar *korban human trafficking* di Thailand adalah Warga Negara Myanmar. Adapun rinciannya yaitu pada tahun 2020 terdapat 5 korban dan pada tahun 2021 terdapat 94 korban yang

berkewarganegaraan Myanmar. Oleh karena itu penting untuk mengetahui bagaimana kerjasama antara pemerintah Thailand dan Pemerintah Myanmar dalam menangani perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak di Thailand pada tahun 2020 hingga 2021.

3. Pelaku Kasus Perdagangan Manusia di Thailand Pada Tahun 2020-2021

Perdagangan manusia termasuk kejahatan transnasional atau yang disebut dengan *Transnational Organized Crime* (TOC) yaitu kejahatan lintas batas negara yang terorganisir dan melibatkan kelompok-kelompok atau jaringan yang beroperasi di lebih dari satu negara untuk mencapai kepentingannya. Para sindikat pelaku *human trafficking* di Thailand tidak hanya terdiri dari Warga Negara Thailand saja, tetapi juga mencakup Warga Negara Myanmar, Kamboja, Laos, dan negara-negara lain seluruh dunia. Berikut ini merupakan tabel jumlah tersangka pelaku perdagangan manusia di Thailand pada tahun 2017 hingga 2021:

Tabel 3.3 Data Pelaku Perdagangan Manusia di Thailand Tahun 2020-2021⁸³

Year	Total	Gender		Nationality				
		Male	Female	Thai	Myanmar	Cambodian	Laotian	Others
2017	427	145	282	361	9	25	3	29
2018	532	229	303	424	30	15	4	59
2019	555	330	225	402	120	4	6	23
2020	188	87	101	160	2	7	0	18
2021	356	203	153	270	27	4	0	55

Sumber: *Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2021)*

⁸³ Ibid, hal. 11.

Sebagaimana data yang diperoleh peneliti dari *Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2021)* yang dirilis oleh Pemerintah Thailand dan telah diuraikan dalam tabel di atas, pada tahun 2020 terdapat penurunan jumlah tersangka pelaku *human trafficking* dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, terdapat 188 tersangka pelaku *human trafficking* yang terdiri atas 87 laki-laki dan 101 perempuan dimana 160 diantaranya adalah warga negara Thailand, 2 Warga Negara Myanmar, 7 Warga Negara Kamboja, dan 18 Warga Negara Asing lainnya. Penurunan jumlah tersangka pelaku *human trafficking* pada tahun 2020 ini tidak terlepas dari komitmen kerjasama para penegak hukum dan adanya kebijakan pemerintah Thailand terkait situasi darurat pandemi Covid-19 yang mengatur dan membatasi mobilitas masyarakat sehingga para sindikat pelaku kejahatan perdagangan manusia mengalami kesulitan dalam melancarkan aksinya.⁸⁴

Adapun pada tahun 2021, terdapat 356 tersangka pelaku *human trafficking* dimana hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah tersangka dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, terdapat 356 tersangka pelaku perdagangan manusia yang terdiri dari 203 tersangka laki-laki dan 153 tersangka perempuan dimana 160 diantaranya adalah warga negara Thailand, 27 Warga Negara Myanmar, 4 Warga Negara Kamboja, dan 55

⁸⁴ Royal Thai Government. "Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2020)". (Royal Thai Government Publication: 2020), hal. 8.

Warga Negara Asing lainnya.⁸⁵ Peningkatan penangkapan tersangka pelaku perdagangan manusia ini dikarenakan adanya peningkatan kemampuan dan keefektifan para aparat penegak hukum dalam melacak, mengidentifikasi, menangkap, dan menyelidiki jaringan perdagangan manusia secara online yang marak terjadi selama pandemi Covid-19 dengan melakukan banyak pelatihan serta penerapan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.⁸⁶

C. Analisis Efektivitas *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* dalam Menangani Perdagangan Perempuan dan Anak di Thailand Tahun 2020-2021 Melalui Teori Efektivitas Rezim

Menurut Arild Underdal, rezim internasional merupakan seperangkat norma atau aturan yang dirancang untuk mengatur suatu kegiatan atau program tertentu.⁸⁷ Dalam hal ini, pemerintah Thailand dan Myanmar membentuk suatu rezim internasional dengan melakukan kerjasama bilateral yang bertujuan untuk memerangi perdagangan manusia (*Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons*). Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara untuk memenuhi kepentingan nasional kedua negara dan mencapai tujuan bersama. Kerjasama bilateral juga dipahami sebagai suatu bentuk hubungan dua negara yang saling mempengaruhi dan mendorong adanya hubungan timbal balik yang

⁸⁵ Royal Thai Government. “*Royal Thai Government’s Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2021)*”. (Royal Thai Government Publication: 2021), hal. 11.

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Edward L. Miles, Arild Underdal, et al. “*Environmental Regime: Effectiveness, Confronting Theory with Evidence*”. (London: 2002), hal. 2.

diimplementasikan dalam bentuk kooperasi (*cooperation*),⁸⁸ dimana dalam hal ini kerjasama bilateral antara pemerintah Thailand dan Myanmar disepakati dengan penandatanganan dan ratifikasi nota kesepahaman “*Memorandum of Understanding Between The Government of The Kingdom of Thailand and The Government of The Union of Myanmar on Cooperation to Combat Trafficking in Persons, Especially Women and Children*”. Berdasarkan teori efektivitas rezim yang telah dijelaskan oleh Arild Underdal, untuk mengukur tingkat efektivitas suatu rezim dapat menggunakan tiga variabel yakni variabel independen, variabel dependen, dan variabel intervening.⁸⁹

1. *Type of Problem*

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab II untuk menganalisis efektivitas suatu rezim, peneliti harus melihat tipe permasalahan pada penelitian. *Type of problem* ini nantinya akan mengarah pada sifat *benign* atau *malign*. Pada operasionalisasi ini, peneliti menggunakan *type of problem* yang bersifat *benign* terlebih dahulu, jika indikator *benign* tidak tercapai maka *type of problem* dari penelitian ini menunjukkan sifat *malign*. Tipe permasalahan yang bersifat *benign* memiliki 3 indikator yakni *coordination*, *symmetry*, dan *cross-cutting cleavage*. Penulis ingin melihat ada atau tidaknya kesamaan kepentingan dan koordinasi, keterikatan dalam meyakini nilai-nilai yang selaras dengan kepentingan

⁸⁸ Perwita A.A dan Yani Y.M. “Pengantar Ilmu Hubungan Internasional”. (Bandung: 2005), hal. 42

⁸⁹ Edward L. Miles, Arild Underdal, et al. “*Environmental Regime: Effectiveness, Confronting Theory with Evidence*”. (London: 2002), hal. 14.

yang ingin dicapai, serta sikap kooperatif antara pemerintah Thailand dan Myanmar dalam menyelesaikan masalah perdagangan perempuan dan anak.

Indikator *coordination* dapat ditunjukkan dengan adanya kesamaan kepentingan dan permintaan dari setiap anggota rezim yakni Pemerintah Thailand dan Myanmar untuk memerangi tindak kejahatan perdagangan manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak. Kesamaan kepentingan yang melatarbelakangi kerjasama bilateral antara pemerintah Thailand dan Myanmar dalam menangani *human trafficking* adalah Thailand dan Myanmar merupakan negara di Asia Tenggara dengan tingkat kasus *human trafficking* yang cukup tinggi. Kedua, di era globalisasi dinamika perdagangan manusia (*human trafficking*) semakin kompleks sehingga perdagangan orang, terutama perempuan dan anak dinilai sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia karena merendahkan martabat manusia dan memberikan berbagai dampak buruk terhadap fisik maupun psikologis para korban, serta melanggar norma dan nilai-nilai sosial. Dengan demikian memberantas para pelaku *human trafficking* menjadi tanggungjawab pemerintah untuk melindungi warga negaranya.⁹⁰ Kesamaan kepentingan pemerintah Thailand dan Myanmar untuk menangani perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak tercantum dalam *Memorandum of Understanding Between The*

⁹⁰ Hidayatullah dan Melisa. 2022. "Fenomena Kejahatan Perdagangan Manusia". Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 4, No. 2, hal. 392.

Government of The Kingdom of Thailand and The Government of The Union of Myanmar on Cooperation to Combat Trafficking in Persons, Especially Women and Children tahun 2018. Dalam MoU tersebut dijelaskan bahwa kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Thailand dan Myanmar melalui *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* adalah untuk mencegah dan menekan individu maupun kelompok kejahatan transnasional terorganisir yang terlibat dalam perdagangan orang, memberantas tindak pidana perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak, serta memberikan perlindungan kepada korban.⁹¹

Indikator *symmetry* menunjukkan ada atau tidaknya keterikatan antara pemerintah Thailand dan Myanmar dalam meyakini nilai-nilai yang selaras dengan kepentingan yang ingin dicapai. Seperti yang tercantum dalam *Memorandum of Understanding Between The Government of The Kingdom of Thailand and The Government of The Union of Myanmar on Cooperation to Combat Trafficking in Persons, Especially Women and Children* tahun 2018, pemerintah Thailand dan Myanmar meyakini bahwa perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak adalah pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia, merendahkan martabat manusia, berdampak buruk pada perkembangan fisik dan psikologis seseorang, serta

⁹¹ *MoU Between The Government of The Kingdom of Thailand and The Government of The Union of Myanmar on Cooperation to Combat Trafficking in Persons, Especially Women and Children* Tahun 2018, hal. 81.

membahayakan nilai-nilai sosial.⁹² Nilai-nilai ini selaras dengan kepentingan pemerintah Thailand dan Myanmar untuk menangani perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak.

Selanjutnya, indikator *cross-cutting cleavages* dapat ditunjukkan pemerintah Thailand dan Myanmar yang kooperatif dalam melakukan upaya memerangi perdagangan perempuan dan anak. Sikap kooperatif ini ditunjukkan dengan terbentuknya rezim *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* yang ditandai dengan penandatanganan MoU *Between The Government of The Kingdom of Thailand and The Government of The Union of Myanmar on Cooperation to Combat Trafficking in Persons, Especially Women and Children* tahun 2009. MoU ini pertama kali ditandatangani oleh Menteri Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Thailand, Mr. Issara Shomcai dan Menteri Dalam Negeri Myanmar, Major Jenderal Maung Oo di Nay Pyi Taw pada tanggal 24 April 2009. Selanjutnya, pada tahun 2018 pemerintah Thailand dan Myanmar kembali melakukan pertemuan bilateral untuk melakukan penandatanganan kembali MoU yang telah disepakati sebelumnya. MoU kedua ini ditandatangani dan diratifikasi oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri Myanmar, Brigadir Jenderal Mint Htoo dan Wakil Sekretaris Tetap Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Thailand, Mrs. Usanee Kangwarchit di Chiang Rai pada tanggal 17 Agustus 2018. Dengan ini pemerintah Thailand dan Myanmar telah

⁹² Ibid.

sepakat untuk meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan untuk kedua negara. Dengan terpenuhinya ketiga indikator yakni *coordination*, *symmetry*, dan *cross-cutting cleavage*, maka tipe permasalahan pada penelitian ini bersifat *benign*.

2. *Problem Solving Capacity*

Problem solving capacity yang merupakan analisa mendalam terhadap kemampuan suatu rezim dalam menyelesaikan masalah atau isu yang tengah dihadapi untuk membantu menjelaskan efektivitas suatu rezim. *Problem solving capacity* yang memiliki 3 indikator yakni *institutional setting*, *distribution of power*, serta *skill and energy*.

Indikator *institutional setting* merupakan konsep dasar yang mengacu pada hak dan aturan yang berlaku pada praktek sosial, memberikan peran dan panduan berinteraksi antar anggota rezim. *Institutional setting* dibagi menjadi dua kategori yakni *institution as arena* dan *institution as actor*. Dalam hal ini *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* termasuk dalam kategori *institution as arena* karena berfungsi sebagai wadah untuk berkoordinasi dan melakukan negosiasi dalam menangani perdagangan perempuan dan anak.

Indikator *distribution of power* dapat ditunjukkan dengan adanya kemampuan mencari solusi dan pengambilan keputusan tanpa ada dominasi dari salah satu negara. Berdasarkan *Memorandum of Understanding Between The Government of The Kingdom of Thailand and The Government of The Union of Myanmar on Cooperation to Combat Trafficking in*

Persons, Especially Women and Children pasal 13 “Setiap pihak bertanggungjawab atas penegakan hukum, bekerjasama untuk mengungkap dan menyelidiki perdagangan manusia lintas batas negara khususnya perempuan dan anak, baik di negara asal, negara transit, maupun negara tujuan”,⁹³ pemerintah Thailand dan Myanmar bersinergi untuk memberantas perdagangan manusia. Dalam hal ini, *Department of Special Investigation* (DSI) Thailand dan *Myanmar Police Force* (MPF) berkomitmen untuk saling bertukar informasi dan pandangan terkait kasus perdagangan manusia, serta bersama-sama melakukan koordinasi dengan LSM di masing-masing negara untuk memberantas seluruh tindak kejahatan perdagangan manusia. Untuk mengungkap dan menyelidiki kasus perdagangan manusia khususnya pada kasus lintas negara, DSI dan MPF membangun jaringan informasi melalui integrasi database pelaku dan korban perdagangan manusia untuk memudahkan penuntutan terhadap pelaku dan memberikan perlindungan kepada korban.⁹⁴

Indikator *skill and energy* ditunjukkan dengan adanya kerjasama antara pemerintah Thailand dan Myanmar dalam membentuk basis pengetahuan serta kerjasama dengan lembaga atau komunitas yang berfokus pada isu perdagangan manusia. DSI (*Department of Special Investigation*) dan MPF (*Myanmar Police Force*) membangun sistem database untuk memantau perkembangan kasus-kasus perdagangan manusia dan

⁹³ Ibid, hal. 84.

⁹⁴ Royal Thai Government. “*Royal Thai Government’s Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2021)*”. (Royal Thai Government Publication: 2021), hal. 16.

memastikan apakah pejabat yang bertugas terlibat dalam tindak kejahatan perdagangan manusia atau tidak. Database DSI yang berisi data pejabat yang terlibat, perkembangan penuntutan kasus perdagangan manusia, dan perlindungan korban perdagangan manusia ini dapat membantu pemerintah Thailand meningkatkan efektivitas penanganan kasus perdagangan manusia di Thailand. Selain itu, Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia juga bekerjasama dengan *International Organization for Migration* (IOM) dalam memberikan pelatihan kepada petugas imigrasi dengan tujuan untuk peningkatan kapasitas dan efisiensi dalam mendeteksi adanya aktivitas perdagangan manusia di perbatasan.

Adapun aparat penegak hukum, *Royal Thai Police* (RTP) dan Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia bekerjasama dengan 7 LSM Thailand untuk memberikan bantuan hukum kepada korban, serta meningkatkan transparansi proses hukum kasus perdagangan manusia. 7 LSM tersebut adalah *The Human Rights and Development Foundation* (HRDF), *The International Justice Mission* (IJM), *ZOE International Foundation*, *HUG Project*, *Operation Underground Railroad* (OUR), *Alliance Anti Traffic* (AAT), dan *SR Law*.⁹⁵

⁹⁵ Royal Thai Government. "Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2021)". (Royal Thai Government Publication: 2021), hal. 16.

3. *Level of Collaboration Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons*

Variabel intervening yaitu pengukuran tingkat efektivitas rezim melalui *level of collaboration* atau level kolaborasi antar anggota rezim dalam upaya mencapai tujuan bersama. *Level of collaboration* dapat diukur menggunakan skala berikut ini.⁹⁶

- a) Level 0: terdapat diskusi terkait suatu isu, namun tidak ada aksi bersama yang dilakukan untuk menangani isu tersebut.
- b) Level 1: terdapat koordinasi tindakan dan kesepahaman antar anggota rezim terkait suatu masalah atau isu.
- c) Level 2: terdapat koordinasi tindakan yang didasarkan pada aturan tertulis yang disepakati bersama, namun tidak ada penilaian terpusat pada efektivitas tindakan di skala nasional.
- d) Level 3: terdapat koordinasi tindakan yang didasarkan pada aturan tertulis yang disepakati bersama, dan terdapat penilaian terpusat pada efektivitas tindakan di skala nasional.
- e) Level 4: terdapat koordinasi tindakan yang terencana dengan dikombinasikan implementasi pada tingkat nasional serta terdapat penilaian terpusat pada efektivitas tindakan.
- f) Level 5: terdapat koordinasi tindakan yang terencana dan implementasi yang terintegrasi, serta adanya penilaian terpusat pada

⁹⁶ Ibid, hal. 6.

efektivitas tindakan.

Level of collaboration pemerintah Thailand dan Myanmar dalam rezim *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* pada penanganan kasus perdagangan perempuan dan anak tahun 2020-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 *Level of Collaboration Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons*⁹⁷

Level	Indikator	Implementasi
Level 0	Diskusi Terkait Isu	Pemerintah Thailand dan Myanmar telah melakukan diskusi terkait isu perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak sejak tahun 2004.
Level 1	Koordinasi Tindakan	Pemerintah Thailand dan Myanmar melakukan kerjasama bilateral untuk menangani perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak sejak tahun 2009 hingga sekarang.
Level 2	Aturan Tertulis	<i>Memorandum of Understanding Between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Union of Myanmar on Cooperation to Combat Trafficking in Persons, Especially Women And Children.</i>
Level 3	Penilaian Terpusat dalam Skala Nasional	Pemerintah Thailand mengevaluasi kerjasama Thailand dan Myanmar dalam menangani perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak yang kemudian dilaporkan dalam <i>Royal Thai Government's Country Report on Anti-Trafficking Efforts</i> .
Level 4	Implementasi pada Tingkat Nasional	Pemerintah Thailand telah mengimplementasikan MoU yang telah disepakati bersama Myanmar dengan empat strategi utama yakni tindakan pencegahan, perlindungan korban, kerjasama dalam pemberantasan perdagangan manusia, serta repatriasi dan reintegrasi.
Level 5	Implementasi yang Terintegrasi dan Penilaian Terpusat	-

⁹⁷ Tabel ini dibuat oleh penulis dengan penyesuaian dari buku Edward L. Miles, Arild Underdal, et al. "*Environmental Regime: Effectiveness, Confronting Theory with Evidence*". (London: 2002), hal. 7, serta artikel jurnal yang ditulis oleh Venisa Yunita Sari, Nurfitri Nugrahaningsih dan Ully Nuzulian yang berjudul "Implementasi Rezim Internasional dalam Menangani *Conflict-Related*

Level of collaboration pemerintah Thailand dan Myanmar dalam rezim *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* berada di level 4. Hal ini karena seluruh indikator dari level 0 hingga level 4 dapat tercapai. Rezim ini belum bisa mencapai level 5 karena setiap anggota rezim yakni pemerintah Thailand dan Myanmar memiliki strategi masing-masing dalam mengimplementasikan MoU yang telah disepakati bersama sehingga indikator implementasi yang terintegrasi dan penilaian terpusat belum bisa tercapai.

4. *Output*

Variabel dependen memiliki 3 indikator yang harus dipertimbangkan untuk menganalisis efektivitas suatu rezim yakni *output*, *outcome*, dan *impact*.⁹⁸ *Output* adalah produk dari suatu rezim berupa seperangkat aturan dasar, baik aturan yang tertulis maupun tidak tertulis seperti *treaty*, *Memorandum of Understanding* (MoU), konvensi, *rules of law*, norma atau prinsip dan lain sebagainya. *Output* dari rezim *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* adalah *Memorandum Of Understanding Between The Government of The Kingdom of Thailand and The Government of The Union of Myanmar on Cooperation to Combat Trafficking in Persons, Especially Women and Children* yang disepakati oleh Pemerintah Thailand dan Myanmar untuk

Sexual Violence di Tigray”. *Intermestic: Jurnal of International Studies*, Vol. 7, No. 1, November 2022, hal. 160-161.

⁹⁸ *Ibid*, hal. 5-6

menangani perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak. MoU ini pertama kali ditandatangani oleh Menteri Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Thailand, Mr. Issara Shomcai dan Menteri Dalam Negeri Myanmar, Major Jenderal Maung Oo di Nay Pyi Taw pada tanggal 24 April 2009.

Selanjutnya, pada tahun 2018 pemerintah Thailand dan Myanmar kembali melakukan pertemuan bilateral untuk melakukan penandatanganan kembali MoU yang telah disepakati sebelumnya. MoU kedua ini ditandatangani dan diratifikasi oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri Myanmar, Brigadir Jenderal Mint Htoo dan Wakil Sekretaris Tetap Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Thailand, Mrs. Usanee Kangwarchit di Chiang Rai pada tanggal 17 Agustus 2018.

Adapun substansi dari MoU pertama dan kedua sama yakni berisi 8 Bab yang meliputi ruang lingkup nota kesepahaman dalam menangani perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak, definisi perdagangan manusia, tindakan pencegahan, perlindungan korban khususnya perempuan dan anak, kerjasama dalam pemberantasan perdagangan manusia, repatriasi dan reintegrasi, aksi bersama, serta ketentuan akhir⁹⁹. Bab 1 yakni ruang lingkup nota kesepahaman dimana

⁹⁹ *MoU Between The Government of The Kingdom of Thailand and The Government of The Union of Myanmar on Cooperation to Combat Trafficking in Persons, Especially Women and Children.*

kedua negara sepakat untuk memerangi perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak.

Bab 2 berisi tentang definisi perdagangan manusia. Perdagangan manusia berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi harus mencakup, paling sedikit, eksploitasi pelacuran orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa dalam pelayanan, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh. Selanjutnya, setiap anak yang telah direkrut, diangkut, dipindahtangankan, ditampung atau diterima untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai korban perdagangan orang. Adapun yang dikategorikan sebagai anak yakni setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun.

Bab 3 berisi upaya pencegahan tindak kejahatan perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak dapat dilakukan melalui beberapa strategi yakni menyediakan program pendidikan dan pelatihan bagi individu atau kelompok yang sedang berada dalam situasi rentan. Selain itu juga dengan memberikan layanan sosial yang lebih baik seperti memberikan lapangan pekerjaan serta fasilitas kesehatan. Penyebaran

informasi kepada publik terkait modus operandi dan cara mencegah agar tidak menjadi target perdagangan manusia juga menjadi tindakan pencegahan yang penting dilakukan.

Bab 4 berisi tentang perlindungan korban perdagangan orang khususnya perempuan dan anak. pemerintah Thailand dan Myanmar akan melakukan upaya terbaik untuk mengidentifikasi korban dengan menjamin privasi dan keamanan korban. Bab ini mengatur bahwa korban perdagangan manusia harus mendapatkan perawatan kesehatan baik kesehatan fisik maupun mental, bantuan hukum, serta bantuan untuk mengklaim seluruh kerugian yang dialami.

Bab 5 berisi tentang kerjasama dalam pemberantasan perdagangan manusia dimana kedua negara bertanggungjawab atas penegakan hukum untuk mengungkap dan menyelidiki perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak, baik di negara asal, transit, maupun tujuan. Selain itu kedua negara juga harus memberika program pelatihan bagi pihak-pihak penegak hukum untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani perdagangan manusia.

Bab 6 berisi tentang repatriasi dan reintegrasi dimana pemerintah Thailand dan Myanmar bertanggungjawab untuk memastikan pemulangan dan proses reintegrasi korban kepada keluarga dan masyarakat dilakukan secara aman dan tepat waktu. Hal ini bertujuan untuk memulihkan harkat,

martabat, dan harga diri korban dimana mereka diberdayakan sebagai penyintas.

Bab 7 yakni aksi bersama dimana kedua negara berkomitmen untuk merancang strategi dan bekerjasama dalam menangani perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak. Adapun Bab 8 yakni ketentuan akhir bahwa nota kesepahaman ini berlaku pada saat ditandatangani dan bisa diamandemen sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

5. *Outcome*

Outcome merupakan perubahan perilaku atau penyesuaian perilaku dari anggota rezim karena adanya peraturan yang dibentuk oleh rezim. *Indikator outcome* menunjukkan adanya perubahan perilaku atau *behavioral change* dari pemerintah Thailand dan Myanmar yang dipengaruhi oleh aturan-aturan yang disepakati dalam MoU sehingga kedua pemerintah mengambil keputusan dan tindakan tegas terhadap siapapun yang terlibat dalam aktivitas perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak termasuk pejabat yang terbukti terlibat dalam tindak kejahatan tersebut.

6. *Regime Effectiveness Impact of Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* dalam Menangani Perdagangan Perempuan dan Anak di Thailand Tahun 2020-2021

Indikator *impact* dapat dilihat dari implementasi aturan-aturan yang telah dibentuk atau langkah optimal (*technical optimum*) yang telah

disepakati bersama sehingga dapat menanggulangi atau setidaknya mengurangi masalah. *Impact* bisa juga berupa perubahan lingkungan (*biophysical change*) yang selaras dengan tujuan rezim.¹⁰⁰ Adapun implementasi kerjasama pemerintah Thailand dan Myanmar dalam menangani perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak terbagi menjadi empat bidang utama yakni pencegahan, perlindungan korban, kerjasama dalam pemberantasan perdagangan manusia, serta repatriasi dan reintegrasi. Berikut ini merupakan implementasi *Thailand-Myanmar to Combat Trafficking in Persons* dalam menangani perdagangan perempuan dan anak di Thailand pada tahun 2020-2021:

a) *Preventive Measures* (Tindakan Pencegahan)

Preventive measures atau tindakan pencegahan merupakan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dan Myanmar untuk mengurangi kerentanan terhadap perdagangan manusia. Upaya pencegahan ini dilakukan melalui berbagai sektor seperti pendidikan, layanan sosial, dan penyebaran informasi publik. Sektor pendidikan menjadi langkah pencegahan yang sangat penting karena dari sinilah pola pikir setiap individu terbentuk. Pada dasarnya pemerintah Thailand memiliki kebijakan yang progresif pada bidang pendidikan dimana seluruh anak-anak di Thailand, baik warga negara Thailand, anak-anak migran yang memiliki dokumen migran hingga yang tidak memiliki dokumen, maupun anak-anak tanpa

¹⁰⁰ Ibid, hal. 6.

kewarganegaraan memiliki hak untuk memperoleh akses pendidikan gratis. Hal ini sesuai dengan kebijakan 1999 Education for All dan Resolusi Kabinet Tahun 2005 tentang pendidikan untuk orang-orang tidak terdaftar yang menetapkan bahwa setiap anak berhak atas 15 tahun pendidikan gratis tanpa memandang status hukum atau status kebangsaan mereka.¹⁰¹ Program Pendidikan Gratis 15 tahun ini meliputi Pra-Sekolah, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2017,¹⁰² pemerintah Thailand melalui Kementerian Pendidikan mengeluarkan kebijakan baru terkait izin pengajuan kewarganegaraan Thailand untuk anak-anak migran dan anak-anak tanpa kewarganegaraan yang sedang menempuh pendidikan atau telah berhasil meraih gelar dari institusi perguruan tinggi yang ada di Thailand.

Pendidikan merupakan strategi kunci untuk mencegah anak-anak migran menjadi korban perdagangan manusia, baik dalam bentuk pekerja anak, eksploitasi seksual, dan berbagai bentuk perdagangan manusia lainnya. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, Kementerian Pendidikan Thailand dan Myanmar bersinergi untuk mendukung pendidikan yang berkualitas dan terakreditasi untuk anak-anak, khususnya anak-anak migran di

¹⁰¹ UNICEF. "Education Knows No Border: A Collection of Good Practices and Lessons Learned on Migrant Education in Thailand". (Bangkok: 2019), hal. 11.

¹⁰² Ibid

Thailand dan Myanmar. Kerjasama pendidikan ini disepakati dalam *1st Joint High-Level Education Working Group Meeting on Migrant Children and Education* yang diadakan di Bangkok pada tanggal 6 hingga 8 Agustus 2019.¹⁰³ Kerjasama ini memiliki dua tujuan utama yakni tujuan sosial dan tujuan ekonomi. Tujuan sosial yang ingin dicapai adalah membangun generasi migran yang melek huruf, terampil dan berpendidikan, serta memberikan kesempatan bagi anak-anak Thailand dan anak-anak migran untuk belajar di lingkungan multikultural yang akan mendorong apresiasi dan pemahaman lintas budaya. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai adalah peningkatan produktivitas pekerja migran yang berkontribusi pada ekonomi Thailand dan Myanmar dalam jangka panjang.

Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak-anak migran, kedua negara sepakat bahwa kerjasama pendidikan ini memiliki 3 prioritas bidang utama yakni mengurangi hambatan komunikasi (bahasa) bagi anak-anak migran dan memberikan bantuan kepada sekolah untuk mencapai kualitas pendidikan yang baik, mendukung transisi pendidikan di Thailand dan Myanmar, serta memperkuat mekanisme pengelolaan data-data pendidikan.¹⁰⁴ Adapun strategi yang digunakan untuk memenuhi 3 prioritas tersebut

¹⁰³ UNESCO. 2019. “*Bridging Education Systems For Migrant Children in Thailand and Myanmar*”. (Online), (<https://bangkok.unesco.org/content/bridging-education-systems-migrant-children-thailand-and-myanmar> diakses pada tanggal 30 September 2022 pukul 14.25).

¹⁰⁴ Ibid

diantaranya adalah¹⁰⁵ memberikan setiap anak hak pendidikan gratis 15 tahun meliputi Pra-Sekolah, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Setiap anak akan memperoleh subsidi buku pelajaran, seragam sekolah, dan perlengkapan alat tulis. Selain itu, setiap sekolah juga menerima subsidi untuk kegiatan ekstrakurikuler, kelas bahasa Inggris dan bahasa China, peralatan olahraga, komputer, buku perpustakaan, alat pemeriksaan kesehatan, serta makan siang dan susu bagi sekolah dasar. Pemerintah Thailand dan Myanmar juga berkomitmen untuk saling bertukar informasi dan data, serta saling berbagi materi dan sumber daya untuk mendukung efektivitas proses pembelajaran siswa migran dan memastikan transisi yang efektif dari satu sistem pendidikan ke sistem pendidikan lainnya.

Kedua, layanan sosial juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya pencegahan untuk mengurangi kerentanan terhadap perdagangan manusia khususnya selama pandemi Covid-19. Seperti yang kita ketahui, pandemi Covid-19 membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat dimana pandemi ini tidak hanya menjadi isu kesehatan yang berpotensi mengancam keamanan manusia saja, tetapi juga menjadi isu ekonomi karena menyebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaannya sehingga krisis ekonomi tidak dapat dihindarkan. Di tengah situasi darurat pandemi Covid-19 ini,

¹⁰⁵ UNICEF. "Education Knows No Border: A Collection of Good Practices and Lessons Learned on Migrant Education in Thailand". (Bangkok: 2019), hal. 11.

pemerintah Thailand dan Myanmar berkomitmen untuk meningkatkan layanan sosial kepada pekerja migran yang ada di kedua negara.¹⁰⁶ Beberapa upaya peningkatan layanan sosial yang dilakukan diantaranya adalah¹⁰⁷ pusat bantuan pekerja migran tetap buka selama pandemi Covid-19 sehingga bisa tetap memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh para pekerja migran seperti adanya kasus penyitaan dokumen perjalanan, upah yang belum dibayar, hingga konsultasi terkait pendaftaran dan perpanjangan masa tinggal. Peningkatan layanan sosial juga dilakukan melalui peningkatan hotline untuk menerima pengaduan masyarakat.¹⁰⁸ Hotline Nomor 1506 yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk pengaduan masalah ketenagakerjaan seperti kontrak kerja, upah, pemutusan hubungan kerja, lembur, serta memberikan konsultasi untuk pekerja Thailand, khususnya pekerja migran. Adapun Hotline Nomor 1300 yang dikelola oleh Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia untuk pengaduan kasus perdagangan manusia. Pemerintah Thailand juga akan memberikan pendampingan, bantuan penerjemah bahasa, dan bantuan hukum untuk korban perdagangan manusia.

¹⁰⁶ Royal Thai Government. “*Royal Thai Government’s Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2021)*”. (Royal Thai Government Publication: 2021), hal. 76.

¹⁰⁷ Ibid.

¹⁰⁸ Royal Thai Government. “*Royal Thai Government’s Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2020)*”. (Royal Thai Government Publication: 2020), hal. 78.

Selain itu, pemerintah Thailand juga memberikan bantuan makanan kepada para pekerja migran di sektor konstruksi yang sedang menjalani karantina selama penutupan lokasi konstruksi.¹⁰⁹ Upaya selanjutnya yakni *The Department of Labour Protection and Welfare* (DLPW) mengeluarkan instruksi terkait tindakan pencegahan Covid-19 di tempat kerja dengan memberikan fasilitas berupa tempat cuci tangan, sabun cuci tangan, *handsanitizer*, dan masker. DLPW juga menegaskan pemenuhan hak-hak pekerja migran selama krisis ekonomi akibat pandemi. Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand (*Ministry of Public Health*) juga mengeluarkan kebijakan bahwa seluruh pekerja migran berhak memperoleh akses kesehatan meliputi kartu kesehatan dan pemeriksaan kesehatan gratis. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand juga menjalin kerjasama dengan LSM Thailand untuk memberikan pelatihan kepada para relawan kesehatan pekerja migran yang kemudian ditempatkan di seluruh provinsi yang ada di Thailand dengan tujuan untuk memantau dan mencegah penularan Covid-19 di seluruh kalangan pekerja migran.¹¹⁰

Ketiga, sektor penyebaran informasi publik juga menjadi salah satu upaya pencegahan yang penting untuk dilakukan di era globalisasi ini untuk menjamin masyarakat memperoleh informasi

¹⁰⁹ Royal Thai Government. “*Royal Thai Government’s Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2021)*”. (Royal Thai Government Publication: 2021), hal. 76.

¹¹⁰ Royal Thai Government. “*Royal Thai Government’s Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2020)*”. (Royal Thai Government Publication: 2020), hal. 42.

yang benar dan faktual. Pemerintah Thailand dan Myanmar sepakat untuk meningkatkan penyebaran informasi publik melalui berbagai kegiatan dan kampanye untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang perdagangan manusia sehingga melindungi mereka agar tidak terjerumus menjadi target perdagangan manusia, khususnya kelompok yang lebih rentan seperti anak-anak, perempuan, dan pekerja migran.

Di tengah pandemi Covid-19 tahun 2020-2021, pemerintah kedua negara gencar melakukan kampanye melalui berbagai platform media sosial. Pemerintah Thailand melakukan sosialisasi tentang UU Ketenagakerjaan dan perdagangan manusia melalui media cetak, media sosial, pameran, berbagai saluran radio lokal, dan channel Knock on Door. Pemerintah Thailand juga berkolaborasi dengan LSM dan tokoh masyarakat untuk kegiatan masyarakat yang mencurigakan dan ilegal. Selain itu, pemerintah Thailand juga menyelenggarakan pelatihan, seminar, dan lokakarya di seluruh provinsi yang ada di Thailand untuk para petugas dan pengawas ketenagakerjaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan kasus perdagangan manusia.

Kampanye peningkatan kesadaran tentang pornografi dan eksploitasi seksual anak juga aktif dilakukan untuk mengurangi

kerentanan anak-anak yang menjadi target *human trafficking*.¹¹¹ Thailand Internet Crimes Against Children Taskforce (TICAC) bekerjasama dengan RTP menyelenggarakan kampanye dan seminar online untuk mencegah eksploitasi seksual online terhadap siswa dengan peserta yang terdiri atas siswa, guru dan staf sekolah, serta orang tua. Seminar tersebut menginformasikan tentang resiko pornografi dan eksploitasi sosial anak, saluran pengaduan, serta fasilitas konsultasi dengan psikolog untuk menyembuhkan trauma pada anak. TICAC juga bekerjasama dengan *Safeguard Kids Foundation* untuk memproduksi film pendek tentang eksploitasi seksual anak secara online yang ditayangkan di YouTube dan saluran televisi nasional Thailand.

b) *Protection of Victims of Trafficking in Persons* (Perlindungan Korban Perdagangan Manusia)

Korban perdagangan manusia dianggap sebagai korban tindak pidana, dan bukan pelanggar hukum keimigrasian sehingga berhak mendapatkan perlindungan. Pemerintah Thailand dan Myanmar berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada seluruh korban perdagangan manusia, baik untuk warga negara asli, warga negara asing, maupun migran. Pemerintah Thailand akan memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada

¹¹¹ Royal Thai Government. “*Royal Thai Government’s Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2021)*”. (Royal Thai Government Publication: 2020), hal. 65.

korban dari seluruh bentuk perdagangan manusia dengan melakukan pendekatan kepada korban dan perawatan berbasis trauma. Selanjutnya, korban mendapatkan kebebasan untuk menentukan layanan perlindungan dimana mereka boleh memilih untuk tinggal di penampungan pemerintah yang dikelola oleh Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Thailand, atau tinggal di penampungan sementara yang dikelola oleh swasta, maupun kembali ke rumah (tempat tinggal) mereka selama menunggu proses hukum dan proses pemulangan yang aman. Kebijakan ini sebagai bentuk implementasi dari *Memorandum of Understanding Between the Government of the Kingdom of Thailand And the Government of the Union of Myanmar on Cooperation to Combat Trafficking in Persons, Especially Women And Children* pasal 8 ayat (b) “Korban perdagangan manusia tidak boleh ditahan di pusat penegakan hukum atau penahanan imigrasi manapun sambil menunggu pemulanga, tetapi akan ditempatkan di bawah perawatan Kementerian Kesejahteraan Sosial (Myanmar) dan Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia (Thailand), atau penampungan sementara. Penampungan dan perlindungan harus diberikan kepada para korban perdagangan manusia sesuai dengan hukum dan kebijakan masing-masing pihak.”¹¹²

¹¹² *MoU Between The Government of The Kingdom of Thailand and The Governmento of The Union of Myanmar on Cooperation to Combat Trafficking in Persons, Especially Women and Children* Tahun 2018, hal. 83.

Berikut ini merupakan grafik korban perdagangan manusia di bawah perawatan Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Thailand pada tahun 2020:

Gambar 1 Data Korban Perdagangan Manusia di Bawah Perawatan Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Thailand 2020¹¹³



Sumber: *Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2020)*

Pada tahun 2020, terdapat 148 korban perdagangan manusia yang memutuskan untuk tinggal di penampungan (shelter) dimana 140 korban tinggal di shelter pemerintah, dan 8 korban tinggal di shelter swasta. Adapun rincian kewarganegaraan dari 148 korban perdagangan manusia tersebut adalah 77 warga negara Thailand, 44 warga negara Laos, 13 warga negara Myanmar, 5 warga negara Kamboja, 4 warga negara Bangladesh, 3 warga negara Indonesia, 1

¹¹³ Royal Thai Government. "Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2020)". (Royal Thai Government Publication: 2020), hal. 35.

warga negara Rusia, dan 1 warga negara India.¹¹⁴ Adapun jumlah korban perdagangan manusia yang berada di bawah perawatan Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Thailand (yang tinggal di shelter/di luar shelter) pada tahun 2020 tercantum lebih banyak dibandingkan data jumlah korban human trafficking per-tahun karena data ini merupakan data keseluruhan korban dimana termasuk didalamnya korban perdagangan manusia pada tahun sebelumnya (2019) yang masih mendapatkan perawatan di bawah Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Thailand.

Gambar 2 Data Korban Perdagangan Manusia Penerima Layanan Perlindungan di Thailand Tahun 2021¹¹⁵



Sumber: *Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2021)*

¹¹⁴ Ibid, hal. 35-36.

¹¹⁵ Royal Thai Government. "Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2021)". (Royal Thai Government Publication: 2021), hal 45.

Pada tahun 2021, terdapat 177 korban perdagangan manusia yang tinggal di penampungan (shelter) dimana 29 diantaranya adalah korban yang masih menetap sejak tahun 2020 dan 148 korban perdagangan manusia yang memutuskan tinggal di shelter pada tahun 2021.¹¹⁶ Sebagai upaya untuk memastikan keselamatan dan perlindungan kesehatan korban perdagangan manusia yang memutuskan untuk tinggal di shelter selama periode pandemi Covid-19 yakni tahun 2020-2021, Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Thailand menerapkan strategi kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3 Proses Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Shelter¹¹⁷



Sumber: *Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2020)*

¹¹⁶ Ibid, hal. 45.

¹¹⁷ Royal Thai Government. "Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2020)". (Royal Thai Government Publication: 2020), hal 37.

Setiap korban perdagangan manusia yang datang dari luar negeri harus menjalani karantina selama 14 hari, bagi korban yang berada di Thailand tidak perlu menjalani karantina. Selanjutnya, staff shelter akan melakukan tes PCR (*Polymerase Chain Reaction*) kepada setiap korban yang akan tinggal di shelter untuk mencegah penyebaran Covid-19. Selain itu, pengecekan suhu akan dilakukan secara rutin untuk para korban dan staff shelter, serta kewajiban memakai masker selama berada di dalam shelter.

Untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para korban perdagangan manusia, pemerintah Thailand terus melakukan peningkatan pelayanan di shelter. Beberapa upaya yang dilakukan di antaranya adalah program “*Line Smile*” yakni kesempatan yang diberikan kepada para korban untuk menghubungi dan menyapa anggota keluarga atau teman-teman mereka.¹¹⁸ Shelter juga menyediakan psikolog khusus anak untuk korban anak-anak yang akan membantu mereka untuk sembuh dari trauma. Shelter juga memfasilitasi pengembangan keterampilan, khususnya untuk perempuan sehingga mereka mampu membuat suatu produk dan memperoleh penghasilan sendiri.

Adapun korban perdagangan manusia yang memilih untuk tinggal di luar shelter akan tetap mendapatkan hak perlindungan dan

¹¹⁸ Royal Thai Government. “*Royal Thai Government’s Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2021)*”. (Royal Thai Government Publication: 2021), hal 41.

bantuan hukum yang sama sebagaimana korban yang tinggal di dalam shelter.¹¹⁹ Selain itu, korban yang tinggal di luar shelter juga akan mendapatkan bantuan berupa makanan pokok, tempat tidur, dan peralatan rumah tangga yang dibutuhkan selama menunggu proses hukum dan proses pemulangan yang aman. Untuk memastikan keamanan kesehatan korban di luar shelter selama pandemi Covid-19, pemerintah Thailand juga memberikan bantuan berupa fasilitas kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun cuci tangan, *handsanitizer*, dan masker.

Pemerintah Thailand juga berkomitmen untuk membantu korban perdagangan manusia mengajukan klaim untuk kompensasi atas kerugian yang dialami korban yang disebabkan oleh tindak pidana perdagangan manusia. Selanjutnya dalam upaya peningkatan perlindungan korban perdagangan manusia selama pandemi Covid-19, pemerintah Thailand memberikan bantuan pemulihan keuangan yang lebih besar dari tahun sebelumnya untuk setiap korban. Jika pada tahun sebelumnya setiap korban mendapatkan bantuan sebanyak 6.520 THB, maka di tengah situasi darurat pandemi Covid-19 ini setiap korban menerima 33.400 THB.¹²⁰ Demikian ini karena pandemi Covid-19 memberikan pukulan berat pada sektor ekonomi dimana sebagian besar korban mengalami krisis ekonomi selama pandemi.

¹¹⁹ Ibid, hal. 38.

¹²⁰ Ibid, hal. 34.

Bantuan pemulihan keuangan terhadap para korban perdagangan manusia ini diharapkan dapat membantu mereka bangkit secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan membangun usaha sehingga tidak terjebak lagi pada situasi yang memaksa mereka untuk terjebak dalam perdagangan manusia.

Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia meluncurkan aplikasi selular “Protect-U” pada tahun 2019 untuk memberikan kemudahan akses perlindungan kepada para korban perdagangan manusia.¹²¹ Melalui aplikasi Protect-U, korban perdagangan manusia dan para saksi dapat melaporkan segala bentuk aktivitas perdagangan manusia kepada Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia dimana saja dan kapan saja dengan memberikan informasi terperinci dan mengirimkan titik koordinat lokasi. Selanjutnya, informasi yang telah diperoleh Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia akan dikoordinasikan dengan otoritas setempat sehingga mempercepat pemberian bantuan. Aplikasi Protect-U juga memberikan informasi terkait hak-hak korban perdagangan manusia dan memiliki fitur *online market* untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan para korban perdagangan manusia.

¹²¹ Royal Thai Government. “*Royal Thai Government’s Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2020)*”. (Royal Thai Government Publication: 2020), hal 57.

c) *Cooperation in Suppression of Trafficking in Persons* (Kerjasama dalam Pemberantasan Perdagangan Manusia)

Berdasarkan *Memorandum of Understanding Between The Government of The Kingdom of Thailand and The Government of The Union of Myanmar on Cooperation to Combat Trafficking in Persons, Especially Women and Children* pasal 13 “Setiap pihak bertanggungjawab atas penegakan hukum, bekerjasama untuk mengungkap dan menyelidiki perdagangan manusia lintas batas negara khususnya perempuan dan anak, baik di negara asal, negara transit, maupun negara tujuan”,¹²² pemerintah Thailand dan Myanmar bersinergi untuk memberantas perdagangan manusia. Dalam hal ini, *Department of Special Investigation (DSI)* Thailand dan *Myanmar Police Force (MPF)* berkomitmen untuk saling bertukar informasi dan pandangan terkait kasus perdagangan manusia, serta bersama-sama melakukan koordinasi dengan LSM di masing-masing negara untuk memberantas seluruh tindak kejahatan perdagangan manusia. Untuk mengungkap dan menyelidiki kasus perdagangan manusia khususnya pada kasus lintas negara, DSI dan MPF membangun jaringan informasi melalui integrasi database pelaku dan korban

¹²² MoU Between The Government of The Kingdom of Thailand and The Government of The Union of Myanmar on Cooperation to Combat Trafficking in Persons, Especially Women and Children Tahun 2018, hal. 84.

perdagangan manusia untuk memudahkan penuntutan terhadap pelaku dan memberikan perlindungan kepada korban.¹²³

Adapun aparat penegak hukum, *Royal Thai Police* (RTP) dan Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia bekerjasama dengan 7 LSM Thailand untuk memberikan bantuan hukum kepada korban, serta meningkatkan transparansi proses hukum kasus perdagangan manusia. 7 LSM tersebut adalah *The Human Rights and Development Foundation* (HRDF), *The International Justice Mission* (IJM), *ZOE International Foundation*, *HUG Project*, *Operation Underground Railroad* (OUR), *Alliance Anti Traffic* (AAT), dan *SR Law*.¹²⁴

d) *Repatriation and Reintegration* (Repatriasi dan Reintegrasi)

Pemerintah Thailand dan Myanmar bekerjasama untuk memastikan repatriasi dan reintegrasi yang aman dan tepat waktu untuk korban perdagangan manusia. Sebelum penyelenggaraan repatriasi, Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Thailand dan Departemen Kesejahteraan Sosial Myanmar akan menginformasikan terkait identitas korban perdagangan manusia melalui saluran diplomatik untuk menjamin keamanan korban. Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia

¹²³ Royal Thai Government. "Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2021)". (Royal Thai Government Publication: 2021), hal. 16.

¹²⁴ Ibid.

bekerjasama dengan LSM Thailand untuk menindaklanjuti reintegrasi korban perdagangan manusia dengan memastikan kesiapan mereka untuk kembali ke masyarakat serta memberikan dana bantuan untuk bekal membangun kehidupan normal seperti sebelumnya.

Berdasarkan analisis implementasi MoU yang telah disepakati oleh pemerintah Thailand dan Myanmar, penulis dapat melihat bahwa *impact* dari rezim *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* adalah menurunnya kasus perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak di Thailand pada tahun 2020 meskipun pada tahun 2021 kasus kembali naik akibat perdagangan manusia secara online dan berbagai faktor yang terjadi selama pandemi Covid-19. Selain itu, pada tahun 2020 dan 2021 banyak korban perdagangan perempuan dan anak yang berhasil mendapatkan perlindungan dan berada di bawah perawatan Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Thailand, baik yang memilih tinggal di dalam penampungan (shelter), maupun di luar shelter.

Hasil analisis penulis terhadap tingkat efektivitas rezim *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* menunjukkan bahwa ketiga variabel yakni variabel independen, variabel intervening, dan variabel dependen telah tercapai dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan perilaku (*behavioral change*) pemerintah Thailand dan Myanmar, yang dipengaruhi oleh aturan-aturan (*output*) yang telah disepakati bersama dimana pemerintah Thailand cenderung memberikan tindakan tegas terhadap siapapun yang terlibat dalam aktivitas perdagangan manusia,

khususnya perempuan dan anak termasuk pejabat yang terbukti terlibat dalam tindak kejahatan tersebut.

Kemudian *technical optimum* berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak di Thailand pada tahun 2020 dapat berkurang dari tahun sebelumnya. Meskipun kasus kembali naik pada tahun 2021 yang disebabkan oleh meningkatnya perdagangan manusia secara online dan berbagai faktor yang terjadi selama pandemi Covid-19, namun para korban perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang tepat karena adanya peningkatan kemampuan dan keefektifan para aparat penegak hukum dalam melacak, mengidentifikasi, menangkap, dan menyelidiki jaringan perdagangan manusia secara online dengan melakukan banyak pelatihan serta penerapan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.¹²⁵ Pencapaian ini sesuai dengan tujuan awal rezim yakni untuk memerangi perdagangan perempuan dan anak. Dengan demikian, rezim *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* bisa dikatakan sebagai rezim yang efektif untuk menangani perdagangan perempuan dan anak di Thailand pada tahun 2020-2021.

¹²⁵ Royal Thai Government. “*Royal Thai Government’s Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2021)*”. (Royal Thai Government Publication: 2021), hal. 11.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hipotesa awal penulis, rezim *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* efektif menangani perdagangan perempuan dan anak di Thailand pada tahun 2020-2021. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, ketiga variabel yakni variabel independen, variabel intervening dan variabel dependen dapat tercapai dengan baik yang dibuktikan dengan adanya perubahan perilaku (*behavioral change*) pemerintah Thailand dan Myanmar. Perubahan perilaku ini dipengaruhi oleh aturan-aturan (*output*) yang telah disepakati bersama sehingga *technical optimum* pada *impact* dapat dilihat dari menurunnya kasus perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak di Thailand pada tahun 2020. Meskipun kasus kembali naik pada tahun 2021 yang disebabkan oleh meningkatnya perdagangan manusia secara online dan berbagai faktor yang terjadi selama pandemi Covid-19, namun para korban perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang tepat karena adanya peningkatan kemampuan dan keefektifan para aparat penegak hukum dalam melacak, mengidentifikasi, menangkap, dan menyelidiki jaringan perdagangan manusia secara online dengan melakukan banyak pelatihan serta penerapan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.

Berdasarkan analisis penulis menggunakan teori efektivitas rezim Arild Underdal, tipe permasalahan perdagangan perempuan dan anak di Thailand pada tahun 2020-2021 cenderung bersifat *benign* karena memenuhi 3 kriteria yakni *coordination*, *symmetry*, dan *cross-cutting cleavages* dilihat dari keselarasan dan keterikatan kedua negara dalam bekerjasama berdasarkan nota kesepahaman (MoU). Kemudian diketahui bahwa *problem malignancy* (kerumitan masalah) tidak lebih besar dari *problem solving capacity* rezim sehingga efektivitas kerjasama dapat tercapai.

Adapun pengukuran *level of collaboration* pada variabel intervening menunjukkan rezim *Thailand-Myanmar Cooperation to Combat Trafficking in Persons* berada di level 4 seluruh indikator dari level 0 hingga level 4 dapat tercapai. Pemerintah Thailand dan Myanmar telah melakukan diskusi terkait isu perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak sejak tahun 2004 kemudian melakukan kerjasama bilateral dengan menandatangani *Memorandum of Understanding Between The Government of The Kingdom of Thailand and The Government of The Union of Myanmar on Cooperation to Combat Trafficking in Persons, Especially Women and Children* pada tahun 2009. Pemerintah Thailand juga melakukan evaluasi kerjasama Thailand dan Myanmar dalam menangani perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak yang kemudian dilaporkan dalam *Royal Thai Government's Country Report on Anti-Trafficking Efforts* sehingga indikator penilaian terpusat dalam skala nasional pada level 3 dapat terpenuhi. Pemerintah Thailand telah mengimplementasikan MoU yang telah disepakati bersama Myanmar dengan

empat strategi utama yakni tindakan pencegahan, perlindungan korban, kerjasama dalam pemberantasan perdagangan manusia, serta repatriasi dan reintegrasi sehingga bisa mencapai level 4. Rezim ini belum bisa mencapai level 5 karena setiap anggota rezim yakni pemerintah Thailand dan Myanmar memiliki strategi masing-masing dalam mengimplementasikan MoU yang telah disepakati bersama sehingga indikator implementasi yang terintegrasi dan penilaian terpusat belum bisa tercapai.

B. Saran

Dalam melakukan penulisan penelitian skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu, penulis berharap untuk peneliti selanjutnya bisa membahas isu perdagangan manusia secara lebih mendalam dan detail. Saat melakukan penelitian, penulis menggunakan teori efektivitas rezim Arild Underdal. Menurut pandangan penulis, teori efektivitas rezim yang dikemukakan oleh Arild Underdal ini telah menyediakan metode yang rinci untuk menganalisis efektivitas suatu rezim. Namun bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memahami teori ini secara mendalam agar mampu memberikan analisis efektivitas suatu rezim terkait topik penelitian yang diambil dengan jauh lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Ibu Anis Hidayah, S.H., M.H Terkait *Human Trafficking* di Asia Tenggara, 2022.

Dokumentasi

MoU Between The Government of The Kingdom of Thailand and The Government of The Union of Myanmar on Cooperation to Combat Trafficking in Persons, Especially Women and Children Tahun 2009 dan 2018.

Royal Thai Government. 2020. *Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2020)*. Royal Thai Government Publication.

Royal Thai Government. 2021. *Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts (1 January-31 December 2021)*. Royal Thai Government Publication.

Buku

A.A, Perwita. & Y.M, Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Arikunto, Suharsi. 2016. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Chongkittavorn, Kavi. 2001. *Challenges to Democratization in Burma: Perspectives on Multilateral and Bilateral Responses Chapter 5 Thai-Burma*. Naypyitaw: Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA).

- Creswell, John W. 2010. *Research Design Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approache*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia.
- JR, Dougherty & Pfaltzgraff. Jr. L. 1971. *Contending Thories of International Relations*. J.B. Lippincot Company: Philadelphia.
- KJ. Holsti. 1995. *International Politic: A Framework for Analisis*. Englewood Cliffs: Prentice Hall International Inc.
- Krasner, Stephen D. 1982. *Structural Causes and Regime Consequences: Regime as Intervening Variabless*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mas'ud, Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Miles, Edward L., Underdal, Arild, et all. 2002. *Environmental Regime: Effectiveness, Confronting Theory with Evidence*. London: The MIT Press.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nawawi, Hadari dan Martini, Mimi. 1994. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada
- Stokke dan Vidas. 2007. *Determining the Effectiveness of International Regimes*. Lysaker: FNI Publications.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Susanti, Emy. 2005. *Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar*, dalam Bagong Suyanto dan Sutinah ed. Jakarta: Kencana.

UNICEF. 2019. *Education Knows No Border: A Collection of Good Practices and Lessons Learned on Migrant Education in Thailand*. Bangkok: UNICEF Thailand Publication.

UNODC. 2019. *Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth, and Impact*. United Nations Office on Drugs and Crime, United Nations Publication

UNODC. 2020. *Global Report on Trafficking in Persons 2020*. United Nations Publication.

Winarno, Budi. 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Artikel Jurnal, Skripsi

Acharya dari Luong HT. 2020. *Transnational Crime and Its Trends in South-East Asia: A detailed Narrative in Vietnam*. International Journal for Crime, Justice and Social Democracy, Vol. 02, No. 09.

Afrizal dan Marliyah. 2021. Analisis Terhadap *Cryptocurrency* (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah). Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Universitas Islam Sumatra Utara, Vol. 22, Nomor 2.

Agustina, Tyas D. 2018. Efektivitas Rezim *European Union Forest Law Enforcement Governance and Trade* (EUFLEGT) dalam Menangani Permasalahan Impor Kayu Ilegal di Inggris Pada Tahun 2013-2015. Malang, Skripsi, Universitas Brawijaya.

Arby, Ariyanti, Lucia, Desy, dkk. 2020. Upaya UNIAP Dalam Menangani Human Trafficking di Thailand. Jurnal Solidaritas Vol. 4, No. 2.

Hidayatullah dan Melisa. 2022. Fenomena Kejahatan Perdagangan Manusia. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 4, No. 2.

K. Astari, Miranti. 2019. Upaya Tiongkok dalam Menangani *Bride Trafficking*. Jurnal Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

- Kristanti, Monica V.A. 2021. Jaringan Advokasi Transnasional (GAATW) dalam Penyelesaian Isu Migrasi Pekerja Perempuan dan Perdagangan Manusia di Asia Tenggara. *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Indonesia*, Tahun XIV, No. 1, Januari-Juni 2021
- Nurika, R. Rahmadini. 2017. Peran Globalisasi di Balik Munculnya Tantangan Baru Bagi Diplomasi di Era Kontemporer. *Jurnal Sospol*, Vol. 3, No. 1.
- Nur Rochma, Erlina Jayanti. 2021. Efektivitas Rezim *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Thailand Tahun 2014-2018. Surabaya, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- P. Rotray, Bobhu. 2019. *Emerging Human Trafficking Networks of Rohingya: A Symbiotic Nexus*. ISPSW Strategy Series: Focus on Defense and International Security, Issue No. 623.
- Putri S, Dhika Ramadhani. 2020. Kerjasama Indonesia dan Australia Dalam Menangani Perdagangan Manusia Di Indonesia Pada Tahun 2016-2017. Surabaya, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Ristanti, Destin N. 2020. *Regional Governance* Untuk Memerangi Kejahatan Terorganisir Transnasional: Kerjasama Penanggulangan Perdagangan Manusia di Subwilayah Mekong Raya dalam Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking (COMMIT), *Global & Policy* Vol. 8, No. 3
- Roujanavong, Wanchai. N.d. *Human Trafficking: A Challenge To Thailand And The World Community*. Resource Material Series No. 87, 150th International Senior Seminar Visiting Experts Paper.
- Sari, Venisa Y, dkk. 2022. Implementasi Rezim Internasional dalam Menangani *Conflict-Related Sexual Violence* di Tigray. *Intermestic: Jurnal of International Studies*, Vol. 7, No. 1.

Tyas, Dyan Wahyuning. 2019. Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Memerangi Perdagangan Manusia. Surabaya, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Website Online

ASEAN. 2016. *Anti-Trafficking in Person Act*, B.E 2551 (2008). (Online), (<https://asean.org/wp-content/uploads/2016/08/Thailand197.pdf> diakses pada tanggal 02 Agustus 2022 pukul 22.03).

ASEAN. 2022. *ASEAN Partnership: Counter Trafficking Responses During Covid-19*. (Online), (<https://aseanactpartnershiphub.com/> diakses pada tanggal 15 Desember 2022).

Deni Purbowati. 2021. Teknik Analisa Data: Apa, Bagaimana, dan Ragam Jenisnya, (Online), (<https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/teknik-analisa-data-apa-bagaimana-dan-ragam-jenisnya> diakses pada 27 Mei 2022)

KBBI. (Online). (<https://kbbi.web.id/efektivitas> diakses pada 17 April 2022 pukul 21.28).

Kemlu. 2019. Kejahatan Lintas Negara. (Online), (https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara diakses pada tanggal 05 Maret 2022 pukul 21.06)

Mulyasari, P. Nurahmi. 2020. Thailand Pada Masa Pandemi Covid-19: Catatan Singkat (Edisi Covid-19, Bagian 5). (Online), (<http://psdr.lipi.go.id/news-and-events/opinions/thailand-pada-masa-pandemi-covid-19-catatan-singkat-edisi-covid-19-bagian-5.html> diakses pada tanggal 13 Agustus 2022 pukul 22.06).

Thailand's Anti-Human Trafficking Actions. 2020. *Country Reports: Human Trafficking Cases in 2020*. (Online), (<http://www.thaianti-humantraffickingaction.org/Home/sample-page/> diakses pada 07 Maret 2022 pukul 15.55).

UNESCO. 2019. *Bridging Education Systems For Migrant Children in Thailand and Myanmar*. (Online), (<https://bangkok.unesco.org/content/bridging->

[education-systems-migrant-children-thailand-and-myanmar](#) diakses pada tanggal 30 September 2022 pukul 14.25).

UNODC. 2019. *Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth, and Impact*. United Nations Office on Drugs and Crime, United Nations Publications.

US Department of State. 2021 *Trafficking in Persons Report: Thailand*. *Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, 2021*. (Online), (<https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/thailand/> diakses pada 07 Maret 2022 pukul 10.12).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A